

**ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN MORAL HAZARD PADA
CALON NASABAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BANK SUMUT KCP SYARIAH KISARAN**

SKRIPSI

Oleh:

YUNANDA DELA

NIM: 0503171040

Program Studi:

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN MORAL HAZARD PADA
CALON NASABAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BANK SUMUT KCP SYARIAH KISARAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

YUNANDA DELA

NIM: 0503171040

Program Studi:

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunanda Dela
Nim : 0503171040
Tempat/Tanggal Lahir : Rapuan Ilir/03 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Huta I Rapuan Ilir, Nagori Tanjung Rapuan,
Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun

Mengutarakan dengan sejujurnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN MORAL HAZARD PADA CALON NASABAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SUMUT KCP SYARIAH KISARAN”** benar murni buatan saya, kecuali beberapa kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ditemui kesalahan maupun kekeliruan di dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebaik-baiknya

Kisaran, 19 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



YUNANDA DELA

NIM: 0503171040

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN MORAL HAZARD PADA
CALON NASABAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BANK SUMUT KCP SYARIAH KISARAN**

Oleh :

Yunanda Dela

NIM. 0503171040

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Kisaran, 19 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Muhammad Arif, MA

NIDN. 2112018501

Pembimbing II



Wahyu Svarvina, MA

NIDN. 2121058604

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN. 2031057701

PENGESAHAN

Judul Skripsi

“ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN MORAL HAZARD PADA CALON NASABAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SUMUT KCP SYARIAH KISARAN” an Yunanda Dela, Nim 0503171040 Program Studi Perbankan Syariah Telah di Munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU MEDAN Pada tanggal 14 Oktober 2021, skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 25 Oktober 2021

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Program Studi Perbankan Syariah


Ketua



Dr. Tuti Anggraini, MA

NIP.197705312005012007

Sekretaris



Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I

NIP.19980426201931007

Anggota


Pembimbing I



Dr. Muhammad Arif, MA

NIB.1100000116

Pembimbing II



Wahyu Syarvina, MA

NIP.198605212019082001


Penguji I



Dr. Mustafa Khalil Rokan, M.H

NIP.197807252008011006

Penguji II



Nursantri Yanti, M.E.I

NIP.199005282019032022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIP.197604232003121002

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah Di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran”. Atas nama Yunanda Dela dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Muhammad Arif, MA dan Ibu Wahyu Syarvina, MA sebagai Pembimbing Skripsi II.

Moral hazard adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang individu maupun lembaga yang tidak konsekuen dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karena tindakannya dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain. Perbankan sangat erat kaitannya dengan *Moral Hazard*. Pembiayaan Mudharabah merupakan jenis pembiayaan yang paling rentan terhadap risiko moral hazard. Dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana strategi pencegahan moral hazard pada calon nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran dan bagaimana bentuk tindakan moral hazard yang dilakukan nasabah pada pembiayaan mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak Bank Sumut KCP Syariah Kisaran dengan menyertakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pencegahannya berupa Melakukan doa bekerja, menerapkan prinsip 5C dalam proses pembiayaan yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, menerapkan *Prudential banking* (prinsip kehati-hatian) Selanjutnya yang terakhir melakukan survey kerumah calon nasabah. Dan bentuk tindakan moral hazard nya seperti adanya penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur kesengajaan dengan memanipulasi laporan keuangan dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, ketidakpatuhan nasabah memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran setiap bulannya.

Kata Kunci: *Strategi Pencegahan, Moral Hazard, Pembiayaan Mudharabah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan alam semesta karena atas berkat kasih karunia-Nya penulis diberi pengalaman berharga didalam kehidupan ini, khususnya dalam proses penyelesaian kuliah. Dan yang telah memberi pertolongan, memberikan rahmat dan juga petunjuk-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi, berjudul **“Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah Di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran.** Shalawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang baik dan pembawa risalah kebenaran bagi Umat nya.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Uin Sumatera Utara Medan.

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan berupa motivasi, petunjuk, pengarahan, bimbingan serta saran baik secara langsung maupun tidak langsung. Teristimewa, ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Siswanto dan Ibunda Anisya yang telah merawat dan mendidik penulis. Terima kasih untuk kasih sayang, dukungan moril maupun materil, serta doa yang selalu tercurahkan kepada penulis selama ini. Dan juga terima kasih kepada adik kandung saya satu-satunya Yogi Syahputra yang selalu memberikan doa dan dukungan sampai terselesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU.

3. Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU.
4. Bapak M. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU.
5. Bapak Dr.Muhammad Arif, MA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai selesai.
6. Ibu Wahyu Syarvina, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai selesai.
7. Ibu Mawaddah Irham M.E.I selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingan sedari awal masuk kuliah sampai akhir masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Almarhumah nenek saya tersayang Suwarni yang telah memberikan motivasi, doa, dukungan moril maupun materil sewaktu masa kuliah.
10. Sahabat-sahabat dekat saya sedari kecil hingga saat ini Indah sari, Arinita Devina Ginting, Lisa Mahmuda Hadi, dan Rima Devi Ayunda yang telah memberikan motivasi, doa, dan dukungan kepada saya.
11. Sahabat SMP dan SMA saya Lilis Malini, Dina Dwiyantri dan Lusi Purnama sari yang selalu memberikan motivasi, saran maupun doa.
12. Sahabat-sahabat saya semasa duduk dibangku perkuliahan sedari awal masuk kuliah hingga saat ini Aulia Ramadhani Lubis, Ayu Ananda Lubis, Azlia Fahira, Nuri Hidayati, dan Vidairotul Hamdiah atas kebersamaan, kekompakan, kelucuan nya selama ini serta motivasi doa, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman kontrakan saya Eva Parlina yang selalu memberikan masukan saran, motivasi serta doa dalam penyusunan skripsi ini, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga.
14. Teman-teman kontrakan ku surga ku Raudatul Zannah, Windi Hamidah, Eka Wahyuni, Habibah Nur Maulida atas kebersamaan nya serta kekompakan selama tinggal bareng semoga silaturahmi kita selalu terjaga.
15. Nurul Habibi Lubis, Mutia Agustina, Roby El Vareza Daulay untuk doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis serta kebersamaan yang terjalin semasa kuliah.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan semasa kuliah Perbankan Syariah H Stambuk 2017 yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi
17. Pimpinan dan Seluruh staf pegawai PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran yang telah memberikan saya izin untuk melakukan magang beserta penelitian kepada penulis.
18. Seluruh teman-teman KKN 15 Desa Majanggut 1 Kabupaten Pak-Pak Bharat yang telah bersama-sama selama sebulan memberikan kenangan tersendiri selama KKN.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Istilah.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Pembiayaan.....	11
2. Mudharabah	15
3. Moral Hazard	21
4. Strategi.....	27
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Konseptual.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Garis Besar Isi Skripsi (Outline).....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	45
1. Sejarah Singkat Bank Sumut Syariah	45
2. Makna Logo	46
3. Visi Dan Misi.....	47
4. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan	47
5. Struktur Organisasi	48
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	53
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Produktif.....	6
Tabel 1.2 Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	7
Tabel 2.1 Waktu Penelitian	38
Tabel 2.2 Data Kolektabilitas Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	36
Gambar 2.2 Logo Bank Sumut Syariah	46
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan suatu bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pengguna layanan keuangan. Yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, selain itu juga lembaga keuangan di tujukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.¹ Lembaga keuangan terdiri atas dua, yakni lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank lebih dikenal dengan perbankan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank mencakup seperti: pegadaian, koperasi simpan pinjam, modal ventura, asuransi dan lain sebagainya. Berdasarkan cara menentukan harga bank terbagi dalam dua jenis yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank Konvensional adalah bank yang dalam mencari keuntungannya menetapkan bunga sebagai harga jual produk. Sedangkan Bank syariah adalah suatu badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Perbankan Syariah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Perkembangannya telah menjadi tolak ukur atas keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Sejak lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia Pada 1 November 1991, kemudian muncullah beberapa Bank Syariah lainnya di Indonesia. Menurut data statistik perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan April Tahun 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS. Semakin banyak berdirinya lembaga keuangan syariah, maka masyarakat dapat lebih mudah dalam

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2009)

menggunakan layanan jasa keuangan seperti menabung, meminjam dana, asuransi kesehatan, dan investasi di bidang pendidikan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah, yang tidak adanya sistem riba/bunga yang dibebankan maupun yang dibayarkan pada nasabah, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil. Keuntungan yang akan diterima oleh Bank Syariah maupun yang harus diberikan kepada nasabah berdasarkan pada saat akad dan perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah. Perjanjian atau akad yang ada di Bank syariah mengacu pada syarat dan rukun yang diatur dalam syariat islam. Menurut Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008 menegaskan bahwa *Bank Syariah adalah semua hal yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses menjalankan kegiatan usahanya.*²

Konsep bagi hasil digunakan sebagai landasan dasar untuk operasional bank syariah. Secara umum konsep bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam lima akad yaitu: *syirkah mudharabah, syirkah a'mal, syirkah wujuh, syirkah inan, syirkah mufawaddah*. Akan tetapi yang banyak digunakan oleh bank syariah adalah *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah*. Kedua akad tersebut merupakan kontrak bagi hasil yang termasuk ke dalam pembiayaan pada bank syariah.

Pembiayaan bank pada lembaga keuangan syariah mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat dan merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketersediaan pembiayaan memungkinkan rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih baik. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam mengalokasikan dana dan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa dana masyarakat disalurkan pada kegiatan yang memberikan manfaat yang optimal. Sesuai dengan tujuan dari Bank syariah yaitu menciptakan sebuah keadilan dalam ekonomi dengan cara meratakan

²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), h. 32

pendapatan masyarakat melalui investasi, agar tidak terjadi perbedaan antara pemilik modal dengan pihak yang memerlukan dana.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³ Jenis pembiayaan ekuitas islam yakni mudharabah dan musyarakah yang mensyaratkan dalam pembiayaan tersebut sipemberi pinjaman dan peminjam berpartisipasi dalam kerjasama.⁴ Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah menawarkan berbagai jenis pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan Mudharabah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.56 paragraf 6, Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan dengan pihak pengelola dana dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Keuntungan usaha di bagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad, dan bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal asalkan kerugian tersebut tidak terjadi akibat kelalaian si pengelola.⁵ Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk hal yang produktif dengan kesepakatan diawal akad.

Pada prakteknya pembiayaan mudharabah masih belum cukup diminati oleh nasabah dalam hal pembiayaan, padahal pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang cukup ideal digunakan untuk kegiatan produktif. Hal ini dikarenakan pembiayaan mudharabah memiliki tingkat Risiko yang tinggi serta pengembaliannya yang tidak pasti.⁶ Pada dasarnya segala hal yang kita kerjakan tidak terlepas dari resiko, begitu juga dengan pembiayaan Mudharabah. Walaupun Bank syariah sudah

³M. Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), h. 4.

⁴Zabolotnikova,V,D. *Key Aspect Of Development Islamic Finance The Republic Of Kazakhstan Internasional Scientitifical Journal Theoretical & Applied Science*. h.19-29

⁵Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdulrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 110.

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2011) h.303.

merencanakan strategi yang baik, belum tentu menjamin keberhasilannya, hal ini dikarenakan masih ada tahap yang tidak kalah penting yakni berusaha mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh nasabah yang dapat merugikan suatu bank.⁷

Dalam kontrak kerja sama mudharabah dibutuhkan sikap saling keterbukaan antara pemilik dana dengan nasabah mengenai untung dan rugi dalam bisnis yang akan dijalankan. Dalam menjalankan pembiayaan ini sikap kejujuran harus dimiliki oleh nasabah, membuat pembiayaan mudharabah sulit dijalankan. Minimnya implementasi pembiayaan mudharabah juga dipengaruhi oleh faktor internal, dimana pihak bank cenderung menghindari risiko yang mungkin terjadi dikarenakan pihak bank menyadari akan rumitnya persoalan dan risiko yang akan dihadapi.⁸

Informasi antara nasabah dengan pihak bank menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi kualitas dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan. Informasi yang kurang valid sering didapat pihak bank berupa menyajikan laporan keuangan yang tidak kondisi sebenarnya dan menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai pada saat pengajuan, hal inilah yang harus diwaspadai karena adanya kemungkinan *moral hazard* yang dilakukan nasabah.

Perbankan sangat erat kaitannya dengan *Moral Hazard*. Istilah moral hazard kembali populer sejak terjadinya krisis keuangan di Asia pada saat itu, kebijakan kredit pada bank dinilai kurang berhati-hati dalam memberikan pinjaman.⁹

Moral hazard pada dunia perbankan awalnya sering digunakan dalam bisnis asuransi dengan tujuan akan mendapat klaim atas barang yang telah diasuransikan. Selanjutnya moral hazard pada perspektif perbankan merujuk pada perilaku pihak-pihak yang berkepentingan

⁷ Muhammad Ridwan Setiawan, "Efektivitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Bukopin Medan)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, 2008), h. 19.

⁸*Ibid*, h. 20

⁹Faisal Badrun, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 5.

(stakeholder) yakni pihak bank (pemegang saham dan manajemen), deposan dan debitur perbankan yang melakukan suatu tindakan yang tersembunyi dan berlawanan dengan etika bisnis serta hukum yang berlaku.

Dalam konteks teori keagenan, moral hazard terjadi karena ada *asimetri informasi* antara prinsipal (pemilik modal) dengan agen (nasabah). Pada lembaga keuangan kesulitan utama terjadi dalam hal pengawasan, karena adanya asimetri informasi (ketidakselarasan informasi). Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan dengan masyarakat sebagai peminjam yang memanfaatkan kepentingannya sendiri dan pihak lain tidak memperoleh hasil yang sebenarnya. Seharusnya pihak bank memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat hasil usaha yang diperlukan nasabah, akan tetapi pihak bank justru tidak memperoleh laporan hasil usaha yang transparan. Moral hazard juga terdapat adverse selection, dimana adanya ketidakseimbangan informasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan pihak lainnya tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.¹⁰

Pembiayaan Mudharabah merupakan jenis pembiayaan yang paling rentan terhadap risiko moral hazard. Dimana bank yang bertindak sebagai pemilik modal harus menanggung kerugian apabila usaha yang dijalankan si pengelola mengalami kerugian. Kondisi ini bisa membuat si pengelola dana tidak jujur dalam memberikan laporan keuangan, dengan melaporkan pendapatan bersih yang sedikit dan merugi. Akibatnya tidak ada hasil yang dapat dibagi antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola. Oleh karenanya akad mudharabah termasuk dalam kelompok *Natural Uncertainly Contract*, dimana tidak adanya kepastian dalam hal pengembalian, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Sehingga

¹⁰ Nur Anisha, "*Indikasi Moral Hazard dan Adverse Selection dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga*" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 17.

pembiayaan mudharabah memiliki market share yang lebih rendah daripada pembiayaan lainnya di bank syariah.

Moral hazard yang dilakukan oleh nasabah merupakan tindak kejahatan kepada pihak bank yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karenanya bank wajib melakukan analisis pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk meminimalisir resiko moral hazard. Pada umumnya, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C:¹¹

1. *Character* , adalah berkaitan dengan sifat atau karakter yang dimiliki nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity*, adalah berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman
3. *Capital*, adalah berkaitan dengan besarnya modal yang dibutuhkan nasabah
4. *Collateral* , adalah jaminan yang dimiliki nasabah yang akan diberikan kepada bank.
5. *Condition*, adalah keadaan usaha ataupun nasabah prospek atau tidaknya.

Tabel 1.1

**Komposisi Pembiayaan Produktif Pada Bank Sumut KCP Syariah Kisaran
Tahun 2018-2020**

Jenis Pembiayaan	2018	2019	2020
Mudharabah	Rp. 971.721.545	Rp. 805.090.668	Rp. 790.090.668
Musyarakah	Rp.17.324.973.361	Rp.14.083.261.460	Rp.7.906.390.549
Murabahah	Rp.40.674.098.682	Rp.51.768.752.559	Rp.57.935.734.282

Sumber: Bank Sumut KCP Syariah Kisaran

Pada PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran menawarkan berbagai jenis pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan

¹¹ M. Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), h.11.

musyarakah serta pembiayaan murabahah. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan mudharabah dan musyarakah jauh lebih rendah dari pada pembiayaan murabahah. Dikarenakan pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan yang masih mendominasi dan paling diminati oleh masyarakat, serta memiliki tingkat risiko yang masih tergolong rendah. Tidak seperti pembiayaan mudharabah yang memiliki tingkat risiko yang tinggi.

Tabel 1.2
Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
Periode: 31 Desember 2020

KOLEKTIBILITY		APLIKASI	JUMLAH DEBITUR	BAKI DEBET
1	1. Lancar (L)	Murabahah	545	56.389.110.141
2	1. Lancar (L)	Mudharabah	5	612.575.101
3	2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Murabahah	36	3.339.843.442
4	3. Kurang Lancar (KL)	Murabahah	3	564.284.062
5	3. Kurang Lancar (KL)	Mudharabah	5	0
6	4. Diragukan (D)	Murabahah	2	47.680.398
7	5. Macet (M)	Murabahah	8	372.842.239
8	5. Macet (M)	Mudharabah	30	7.926.112.665
9	5. Macet (M)	Qardh	2	5.108.333

SALDO NPF : 8.916.027.686,85

SALDO KREDIT : 69.257.556.350,85

NON PERFORMING PBY BRUTO : 12,87%

Sumber: Data dari pegawai bagian analisis pembiayaan Bank Sumut KCP

Syariah Kisaran

Dari data di atas terlihat bahwa terdapat tiga jenis pembiayaan yang mengalami nasabah macet, dimana pada pembiayaan murabahah sebanyak 8 nasabah, pembiayaan Qardh sebanyak 2 nasabah dan pada

pembiayaan mudharabah yaitu sebanyak 30 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Terlihat dari lebih banyaknya jumlah nasabah macet pada pembiayaan mudharabah, menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding pembiayaan lainnya, karena pengembaliannya yang tidak pasti.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai bagian analisis pembiayaan di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran menerangkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet di karenakan tindakan moral hazard yang dilakukan nasabah yakni adanya penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan, dana yang seharusnya digunakan untuk membuka usaha namun tidak dipergunakan dengan baik oleh nasabah malah digunakan untuk kegiatan konsumtif, akibatnya sewaktu jatuh tempo nasabah kesulitan dalam membayar bagi hasil pembiayaan alhasil jadi menunggak.¹² Namun tidak semua nasabah macet dikarenakan moral hazard, ada juga dikarenakan unsur ketidaksengajaan nasabah berupa pendapatan usaha nasabah yang menurun, perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada usaha nasabah, dan bencana alam yang menyebabkan kerugian nasabah.

Tindakan *moral hazard* yang dilakukan nasabah pastinya akan merugikan pihak bank. Untuk menghindari risiko kerugian, perlu adanya tindakan pencegahan yang baik agar nasabah menggunakan dana pembiayaan yang diterimanya dengan benar untuk usaha yang dijalankannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran**”

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Irsyad Selaku Pegawai Bagian Analisis Pembiayaan PT.Bank Sumut KCP Syariah Kisaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi pencegahan moral hazard pada calon nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran?
2. Bagaimana bentuk tindakan moral hazard yang dilakukan nasabah pada pembiayaan mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi pencegahan moral hazard pada calon nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran
2. Untuk mengetahui bentuk tindakan moral hazard yang dilakukan nasabah pada pembiayaan mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Diharapkan Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi terkait konsep *moral hazard* pada pembiayaan mudharabah
2. Bagi Akademisi
Diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang baik serta sumbangan pemikiran dalam kajian penelitian
3. Bagi Perbankan
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam mencegah terjadinya praktik moral hazard di lingkungan perbankan

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *moral hazard* serta tidak melakukannya lagi dikemudian hari.

5. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk lebih bertindak jujur agar tidak terjadi tindak *moral hazard* dilingkungan pemerintah

E. Batasan Istilah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, dan agar penelitian menjadi lebih fokus maka peneliti perlu memberi batasan pada istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. *Moral hazard* adalah perilaku seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain.
2. Pembiayaan Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan dengan pihak pengelola dana dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Keuntungan usaha di bagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad, dan bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal asalkan kerugian tersebut tidak terjadi akibat kelalaian si pengelola

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan.

Secara luas pembiayaan yaitu *financing*, yang merupakan penyaluran dana yang diberikan untuk mendukung kegiatan investasi yang direncanakan baik yang dilakukan sendiri ataupun dilakukan dengan orang lain. Dalam artian sempit, pembiayaan digunakan untuk mengartikan pada pendanaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang menjelaskan bahwa Pembiayaan merupakan suatu penyediaan uang ataupun tagihan yang sama dengan hal itu, berdasar pada persetujuan ataupun kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain, dengan mewajibkan pihak yang dibiayai tersebut untuk mengembalikan uang ataupun tagihan dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No.21 tahun 2008, menyatakan pembiayaan yaitu pemberian dana yang di salurkan pada nasabah berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam hal pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi untuk sewa menyewa dalam akad ijarah dan sewa menyewa dalam akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT).
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'.
- 4) Transaksi Pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh.

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005) h, 260.

²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h, 73.

- 5) Transaksi sewa menyewa dalam hal jasa akad ijarah untuk transaksi multijasa.³

Menurut Syafi'i Antonio Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁴

b. Bentuk-Bentuk Pembiayaan

Dalam bank syariah ada beberapa bentuk pembiayaan yang diterapkan antara lain:

- 1) Pembiayaan Murabahah dan *Istishna'*

Murabahah adalah akad jual beli barang dimana menyatakan harga jual dan keuntungan (margin) dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Dalam murabahah dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dilakukan dengan bank membeli barang pesanan yang telah dipesan sebelumnya oleh nasabah, bank dapat meminta uang muka kepada nasabah. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan pesannya.

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan bentuk pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- 2) Pembiayaan Ijarah dan *IMBT*

Menurut Fatwa dewan syari'ah nasional, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu barang ataupun

³Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 Ketentuan Umum, dalam www.scribs.com diakses pada 01 maret 2021

⁴M. Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), h. 4

jasa dalam waktu tertentu melalui sistem pembayaran sewa/upah, dengan tidak diikuti pemindahan barang tersebut. Artinya, dalam akad ijarah tidak ada perubahan dalam kepemilikan suatu barang, namun hanya perpindahan hak penggunaan dari sipemilik kepada si penyewa.

Ijarah Muntahia Bit Tamlik (*IMBT*) adalah gabungan dua bentuk akad, yaitu akad al-bai dan akad ijarah muntahia bit tamlik (*IMBT*). *Al-bai* adalah akad jual beli, sedangkan *IMBT* adalah gabungan dari sewa menyewa dan jual beli atau hibah pada akhir masa sewa. Dalam akad *IMBT*, pemindahan hak milik barang dapat terjadi melalui dua cara antara lain:

- a) Pihak yang menyewakan sepakat akan menjual barang yang di sewakannya diakhir masa sewa
- b) Pihak yang menyewakan sepakat akan menghibahkan barang yang telah disewakan pada akhir masa sewa berakhir.

3) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan dengan pihak pengelola dana dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Keuntungan usaha di bagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad, dan bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal asalkan kerugian tersebut tidak terjadi akibat kelalaian si pengelola.⁵

Rukun dalam akad mudharabah yaitu:

- a) Pelaku ataupun pemilik modal dan pngelola modal
- b) Objek mudharabah (modal dan usaha)
- c) Kesepakatan kedua belah pihak(ijab qabul)
- d) Nisbah Keuntungan

⁵ *Ibid*, h. 3

c. Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan dari sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi atas dua hal antara lain:

- 1) Pembiayaan Produktif, merupakan pembiayaan yang di gunakan untuk membeli kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berdasarkan tingkat kebutuhannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, dan juga untuk kebutuhan perdagangan serta peningkatan utility of place atas suatu barang
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayan untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang modal dan fasilitas yang berkaitan dengan itu.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁶

d. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pemberian pinjaman pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk mendapatkan hasil dari pembiayaan yang telah disalurkan, melalui keuntungan yang didapat dari bagi hasil atas usaha yang dikelola nasabah
- 2) Safety atau keamanan, yaitu keamanan dari fasilitas yang diberikan haruslah benar-benar terpenuhi tanpa adanya gangguan

⁶ *Ibid*, h.4

- 3) Membantu usaha nasabah, yaitu memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan dana, baik untuk dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan
- 4) Membantu pemerintah, yaitu dengan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank syariah pasti akan semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor

e. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:

- 1) Adanya kedua belah pihak, yakni pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan
- 2) Saling percaya, yakni adanya keyakinan dari si pemberi pinjaman jika si penerima pinjaman akan mengembalikan dana pinjaman yang diterimanya sesuai kesepakatan jangka waktu yang telah disetujui antara kedua belah pihak
- 3) Kesepakatan, yakni ketentuan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
- 4) Jangka waktu, yakni masa dimana pengembalian pinjaman yang telah disepakati sebelumnya.
- 5) Risiko, yakni adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan adanya risiko tidak tertagihnya pembiayaan
- 6) Balas jasa, yakni keuntungan dari pemberian pinjaman, yang dikenal dengan bagi hasil atau margin.⁷

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *daraba* dari kata *al darb fi alard* yang berarti bepergian dalam urusan dagang. Menurut Abdurrahman al- jaziri, Mudharabah adalah ungkapan atas

⁷Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h, 46

pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain sebagai modal usaha dengan ketentuan keuntungan yang akan diperoleh akan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola usaha, dan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.⁸

Menurut Malikiyah, mudharabah adalah akad perwakilan yang mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (emas dan perak).

Merujuk pada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2002, pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana ada pihak yang menyediakan modal dan ada pihak yang bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang tertera dalam kontrak. Dalam Muamalah, Mudharabah merupakan pemodal yang memberikan dananya kepada pengelola modal untuk menjalankan kegiatan usaha, dengan perjanjian bersama dimana keuntungan yang diperoleh ditanggung bersama.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, jika mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (shohibul mal) dan pihak lainnya sebagai pengelola modal (mudharib), dengan kesepakatan jika hasil keuntungan yang didapat akan dibagi untuk kedua belah pihak, akan tetapi jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.¹⁰

b. Dasar Hukum Mudharabah

Pada umumnya, dasar hukum syariah tentang akad mudharabah lebih merujuk pada anjuran agar manusia melakukan

⁸Ridwan Sundjaja dan Inge Barlian, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Litera Lintas Media, 2002) h, 375

⁹Wahyu Syarvina, *Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VII No.1, Januari-Juni 2021, h.23

¹⁰Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan:FEBI UIN-SU Press) h, 161

usaha. Menurut kaidah ushul Fiqh, pada dasarnya semua kegiatan muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang mengatur dasar hukum tentang mudharabah adalah sebagai berikut:

a) QS. Al-Mulk : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeku-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*

b) QS. Al-Jumu'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan apabila telah kamu tunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak nya agar kamu beruntung”*.¹¹

c) QS. Al-Baqarah:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”*

2) Hadits

a) Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

¹¹Departemen Agama RI, Al-quran Dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali, (Bandung:J-Art, 2004)

“Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli sampai batas waktu. Muqaradhah (memberi modal) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”

- b) Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhu yang artinya:¹²

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya.”

Ayat Al-qur’an dan hadist diatas menunjukkan bahwa muharabah adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mendapat keuntungan diantara kedua belah pihak. Pada kegiatan muamalah yang disyariatkan dalam islam haruslah tolong menolong pada jalan yang benar. Adanya pembiayaan mudharabah bertujuan untuk memberi keringanan pada manusia, dimana ada sebagian orang yang tidak mempunyai harta namun mereka memiliki keahlian dalam membuka usaha. Dan ada pula orang memiliki harta namun tidak mempunyai keahlian dalam membuka usaha. Sehingga dengan ini dapat tercipta kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, dan akan tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

¹² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016) h. 237

3) Ijma'

Hukum Ijma' tentang mudharabah dijelaskan bahwa, adanya riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat menyerahkan harta anak yatim untuk mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Ijma' tersebut adalah Ijma' sukuti, dikarenakan para sahabat yang diam dan tidak menentang pendapat. Sehingga hal ini dipandang sebagai Ijma' yang dijadikan sebagai dasar penetapan suatu hukum.¹³

4) Qiyas

Mudharabah yang diqiyaskan Al- Musyaqah , memerintahkan seseorang untuk mengelola kebun. Di sebabkan ada nya pihak yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam membuka lahan. Disisi yang lain pula ada orang yang ingin bekerja namun tidak memiliki modal untuk membuka lahan. Dengan demikian, adanya mudharabah untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan manusia diatas.

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah merupakan segala hal yang membuat suatu akad dapat terlaksana, karena rukun merupakan inti dari suatu akad sehingga akad yang dilakukan tidak batal ataupun rusak dalam pelaksanaannya. Adapun rukun dalam mudharabah adalah:

- 1) Adanya pihak yang melakukan akad (pemilik modal dan pengelola modal)
- 2) Modal
- 3) Usaha yang dijalankan
- 4) Nisbah keuntungan
- 5) Sighat (pernyataan ijab dan kabul)

¹³Wahbah Az Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.492

Adapun syarat dalam akad *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:¹⁴

1) Harta atau Modal

- a) Modal haruslah dinyatakan dengan jelas berapa jumlahnya, jika modal nya berbentuk suatu barang, maka barang tersebut haruslah di beri dengan harga sesuai dengan uang yang beredar (atau juga sejenisnya).
- b) Modal yang dikeluarkan harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, agar digunakan untuk melakukan usaha.

2) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus di jabarkan dalam presentase atas keuntungan yang akan didapatkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas berapa presentasinya.
- b) Kesepakatan rasio harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c) Dalam hal pembagian keuntungan baru dapat dilakukan jika *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shohibul mal*

d. Jenis-Jenis Mudharabah

Pada umumnya *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis antara lain yaitu:

- 1) *Mudharabah Muthalaqah* (*Mudharabah mutlak/bebas*), artinya yaitu suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang mana cakupannya luas serta tidak dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

¹⁴Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press) h, 164

- 2) Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah Terikat), artinya yaitu suatu bentuk kerjasama dimana pengelola modal dibatasi dalam hal usahanya yakni jenis usaha, waktu dan tempat usahanya.¹⁵

e. Berakhirnya Akad Mudharabah.

Suatu akad mudharabah akan berakhir jika terjadi:

- 1) Telah tercapainya tujuan dari usaha yang dilakukan sewaktu perjanjian mudharabah
- 2) Telah berakhirnya jangka waktu kesepakatan mudharabah
- 3) Karena meninggalnya salah satu pihak
- 4) Apabila salah satu pihak bermaksud ingin mengakhiri perjanjian mudharabah

3. Moral Hazard

a. Pengertian Moral Hazard

Kata moral berasal dari bahasa latin yaitu *mores*, kata jamak dari kata *mos* yang artinya *adat kebiasaan*. Kata moral yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai *ajaran baik buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila*.¹⁶ Kemudian kata moral dalam arti istilah merupakan suatu kata yang digunakan untuk menentukan batasan dari sifat, perangai, keinginan, pendapat dan perilaku yang dapat dikatakan benar, salah, baik, dan buruk. Dapat disimpulkan bahwa moral merupakan istilah yang digunakan dalam memberikan batasan pada aktivitas manusia dengan ketentuan nilai baik atau buruk dan benar atau salah. Ataupun segala hal yang mengatur kehidupan manusia dilihat dari aspek baik dan buruknya perilaku manusia.

Sedangkan Arti Hazard adalah bahaya. Istilah *Hazard* adalah suatu kata yang digunakan untuk menegaskan suatu perilaku

¹⁵*Ibid.* h, 165

¹⁶Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.754

yang membahayakan. Istilah hazard merupakan suatu perilaku yang bisa menimbulkan bahaya sehingga dapat menyebabkan kerusakan ataupun risiko. Hazard merujuk pada kondisi potensial yang dapat membuat kerusakan dan kerugian. Dengan demikian, Hazard merupakan kondisi atau situasi tertentu yang menunjukkan kemungkinan terjadi hal-hal yang akan menimbulkan kerugian.¹⁷

Hazard dapat diklasifikasikan dalam 2 jenis yakni:

- 1) Physical Hazard merupakan kondisi yang berasal dari karakteristik secara fisik atas suatu objek yang memungkinkan terjadinya suatu perilaku yang menimbulkan kerugian.
- 2) Moral Hazard merupakan kondisi yang berasal dari orang yang bersangkutan berhubungan dengan sikap atau pandangan serta kebiasaan yang dapat memungkinkan terjadinya suatu kerugian

Moral Hazard berarti *Bahaya Moral*, yaitu suatu kesempatan terjadinya perilaku tidak jujur dan ketidakhati-hatian si tertanggung (yang berhak menerima) yang akan menyebabkan kerugian. Dalam kajian tentang akhlak, moral hazard sering disebut dengan akhlak buruk atau *akhlak al madzmumah*, kebalikan dari akhlak yang baik atau *akhlak al-mahmudah*. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa moral hazard termasuk dalam sifat-sifat muhlikat, yaitu suatu perilaku manusia yang dapat membawa pada kerusakan.

Menurut Tri Susanto, *Moral Hazard* adalah suatu perilaku atau perbuatan seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara menyeluruh dan tidak bertanggung jawab atas perilakunya, dan karena perbuatannya cenderung bertindak kurang hati-hati dalam melepas tanggung jawab atas akibat dari tindakannya kepada pihak lain.¹⁸ *Moral hazard* adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang individu maupun lembaga yang tidak

¹⁷A. Hasyim Ali, dkk, *Kamus Asuransi*, cet.II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 141.

¹⁸Faisal Badrun, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 5

konsekuen dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karena tindakannya dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain.

b. Jenis-Jenis Moral Hazard

Moral hazard pada dunia perbankan dibedakan dalam 2 tingkatan, yakni moral hazard pada tingkat bank dan moral hazard pada tingkat nasabah. Moral Hazard pada tingkat bank diklasifikasikan atas 2 bagian yaitu:

- 1) Moral hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga (moral hazard tidak langsung)
- 2) Moral hazard ketidak hati-hatian bank dalam menyalurkan kredit karena adanya penjaminan dari pemerintah atau lembaga penjamin simpanan (moral hazard langsung)

Moral hazard pada bank terjadi pada saat bank syariah sebagai mudharib bertindak kurang hati-hati dalam menyalurkan dana yang berpotensi menimbulkan kerugian pada sisi nasabah. Selanjutnya terjadi ketika bank tidak memberikan bagian dari shohibul maal sebagaimana rasio yang telah ditentukan di awal kesepakatan, serta ketidakpatuhan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah juga merupakan tindakan moral hazard.

Moral hazard pada nasabah terjadi pada produk pembiayaan yang berbasis pada equity financing yang biasa dikenal dengan profit loss sharing. Akad mudharabah yang tidak memberikan syarat jaminan serta memberikan hak penuh pada nasabah untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan pihak bank membuat pembiayaan ini sangat rentan pada masalah moral hazard dikarenakan sifat ketidak hati-hatian bank dalam menyalurkan dana.¹⁹

¹⁹RD Feri Setiawan, *Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi*, (Skripsi, FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h. 11

c. Sebab Terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan

Terjadinya perilaku moral hazard pada pembiayaan umumnya terjadi dalam lembaga perbankan maupun non perbankan, meskipun berbagai cara telah dilakukan untuk mencegah terjadinya moral hazard seperti dengan penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu serta kualitas SDM yang ada, namun belum mampu menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan moral hazard di masa yang akan datang. Terlepas karena adanya faktor kelalaian dari pihak bank, ataupun kesengajaan yang mungkin saja dilakukan nasabah, moral hazard pada pembiayaan bisa saja terjadi karena ketidakpastian berkenaan dengan yang mungkin terjadi dimasa mendatang seperti perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya resesi ekonomi, serta bencana alam. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang tidak bisa dikontrol secara pasti saat akan pencairan modal. Pada prakteknya perilaku moral hazard yang terjadi pada pembiayaan di sebabkan karena faktor-faktor berikut, diantaranya:

1) Dari Pihak Perbankan (Faktor Intern)

Dalam faktor intern, terjadinya perilaku moral hazard pembiayaan dikarenakan kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang dilakukan tidak teliti atau salah dalam melakukan perhitungan. Selain itu moral hazard terjadi akibat kolusi yang dilakukan pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah, dimana analisis yang dilakukan hanya secara subyektif dan tidak teliti.²⁰ Sistem target yang ditetapkan oleh pihak bank syariah membuat para staff pembiayaan tidak terlalu memperhatikan hal-hal penting yang harus dimiliki si calon penerima pembiayaan. Proses penilaian yang dilakukan terlalu terburu-buru sehingga meningkatkan terjadinya resiko kesalahan.

²⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 129.

2) Dari Pihak Nasabah (Faktor Ekstern)

Faktor yang terjadi dari pihak nasabah pembiayaan bermasalah disebabkan karena dua hal unsur yaitu:²¹

- a) Unsur Kesengajaan, dimana nasabah sengaja tidak ingin mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk mengembalikannya.
- b) Unsur ketidaksengajaan, dimana nasabah memiliki keinginan untuk mengembalikan namun mereka tidak mampu untuk membayar dikarenakan kesulitan dalam usaha yang dijalankannya.

d. Upaya Pencegahan Moral Hazard Pada Pembiayaan

Moral hazard terjadi bukan secara tiba-tiba, akan tetapi terjadi secara perlahan yang dimulai dengan adanya tanda-tanda penyimpangan. Tanda penyimpangan tersebut berupa kondisi keuangan nasabah, kondisi bidang usaha, serta sikap nasabah. Pencegahan perilaku moral hazard pada pembiayaan penting dilakukan karena reputasi atau nama baik sebuah bank sering dihubungkan dengan besar kecilnya jumlah pembiayaan bermasalah yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang nantinya akan berpengaruh pula pada aktivitas usahanya secara menyeluruh. Karena alasan itulah terjadinya moral hazard pada pembiayaan dapat membuat beban bagi perusahaan.²²

²¹Siti Aisiyah Suciningtias, “Indikasi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, h.75

²²Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 184

Pengelolaan moral hazard pada pembiayaan membutuhkan cara dan perhatian yang lebih khusus. Hal ini dikarenakan proses pengelolaan masalah penyimpangan pada pembiayaan jauh lebih sulit daripada dengan proses pemberian pembiayaan. Pada dasarnya prinsip pengelolaan masalah penyimpangan pada pembiayaan dapat dilakukan melalui Pengumpulan Informasi, merupakan pekerjaan yang sulit dalam melakukan pengelolaan penyimpangan pada pembiayaan. Nasabah yang diberi modal terkadang tidak kooperatif dan bahkan tidak memberikan informasi yang dibutuhkan. Sehingga di butuhkan informasi yang lain seperti berkas nasabah. Informasi dasar yang dibutuhkan dalam pengelolaan pembiayaan adalah sebagai berikut:²³

1) Hubungan bank dengan nasabah.

Mempelajari hubungan lembaga keuangan dengan nasabah bisa diperoleh gambaran mengenai kemungkinan terbentuknya kerjasama dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2) Potensi manajemen

Harus diperoleh gambaran tentang potensi dan keahlian manajemen nasabah dimasa yang akan datang bisa diperoleh melalui mengamati perkembangan usaha dan kebijakan yang di buat dalam mengelola usaha tersebut.

3) Laporan keuangan

Dengan dilakukan analisis mengenai perkembangan keuangan usaha nasabah mungkin saja bisa diketahui penyebab utama terjadinya masalah tersebut.

4) Kekuatan dan Kelemahan Bank dari sisi hukum.

Upaya melakukan pemantauan ulang pada dokumen permohonan pembiayaan nasabah, di harapkan bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada yang dapat membuat

²³Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h.103

kerugian bank secara hukum. Jika kelemahan telah diketahui harus berhati-hati dalam melakukan tindakan pada nasabah dimasa yang akan datang.

5) Posisi-posisi kreditur lain

Posisi kreditur pada aset perusahaan perlu untuk dipelajari. Sehingga jika sewaktu-waktu dilakukan penjualan aset dalam upaya penanganan moral hazard tidak mengalami kesulitan.

4. Pengertian Strategi

Strategi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang berarti suatu usaha dalam mencapai sebuah kemenangan dalam suatu perang, pada awalnya digunakan dalam berbagai kegiatan militer, akan tetapi saat ini strategi digunakan dalam segala hal yang memiliki manfaat yang relatif sama termasuk dipakai dalam konteks pembelajaran yang dikenal dengan istilah strategi pembelajaran.²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Strategi berarti ilmu, siasat perang ataupun sesuatu yang direncanakan.

Menurut David strategi merupakan sebuah seni dan ilmu dalam memformulasi, mengimplementasi, serta mengevaluasi keputusan segala fungsi yang memungkinkan organisasi dalam mencapai tujuan.²⁵ Sedangkan William F. Glueck mengartikan strategi sebagai suatu rencana yang tersusun dan menyeluruh yang menggabungkan kekuatan perusahaan dengan keadaan yang akan dihadapi agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara menentukan dan mengevaluasi berbagai interaktif guna mencapai misi atau tujuan, termasuk dalam pemilihan interaktif-interaktif. Dengan

²⁴ Masitoh dan Laksmi Dewi, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Depag RI, 2009) h.37.

²⁵ Eddy Yunnus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Andi Offset 2016) h.5.

kata lain, strategi merupakan garis besar bagaimana manajemen menyusun rencana guna mencapai tujuan perusahaan.²⁶

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Raniza Patonah, (2020), Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Anggota Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada KSPPS BTM bimu)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya Moral hazard anggota pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM bimu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain dipengaruhi oleh kelemahan dalam analisis pembiayaan, kurang optimalnya Kontrol dari pihak KSPPS BTM bimu dan marketing, Kurang optimalnya dalam penyaringan risiko, jangka waktu pembayaran, jumlah pembiayaan yang direalisasikan. Sedangkan faktor eksternal yang melatarbelakangi moral hazard anggota adalah adanya iktikad tidak baik dari anggota, pendapatan anggota yang menurun, kelemahan profesionalitas usaha anggota, kecerobohan anggota dalam Penggunaan dana. Penyelesaian dalam menangani moral hazard di KSPPS BTM bimu meliputi beberapa cara yaitu, penyelesaian melalui <i>on the spot</i> (ots), penyelesaian melalui penagihan,	Penelitian yang dilakukan Raniza Patonah berbeda dengan yang dilakukan penulis, dimana penulis berfokus pada strategi pencegahan moral hazard sedangkan Raniza Patonah berfokus pada faktor penyebab terjadinya moral hazard pada anggota. Tempat penelitiannya pun berbeda Raniza patonah di KSPPS BTM bimu sedangkan penulis di PT	Penelitian ini sama-sama membahas tentang moral hazard pada pembiayaan mudharabah

²⁶Sukristono, *Perencanaan Strategi Bank*, (Jakarta: PT Rora Karya, 1992) h.19.

		penyelesaian melalui surat teguran (<i>somasi</i>), penyelesaian melalui restrukturisasi, penyelesaian melalui jaminan, penyelesaian melalui write off atau penghapusbukuan, penyelesaian melalui penetapan denda, pembentukan tim remedial.	Bank Sumut KCP Syariah Kisaran.	
2	RD Feri Setiawan, (2019), Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi	Strategi Bank Mandiri Syariah dalam mencegah terjadinya <i>moral hazard</i> yaitu: Sebelum suatu fasilitas pembiayaan di berikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Adapun strategi pencegahan yang dilakukan oleh bank dalam memberikan pembiayaan dan mencegah terjadinya <i>moral hazard</i> pada nasabah dengan menggunakan strategi 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of ekonomi	Penelitian yang dilakukan oleh RD Feri Setiawan berfokus pada pembiayaan murabahah dan tempat penelitiannya dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pembiayaan mudharabah dan dilakukan di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang strategi pencegahan moral hazard

3	<p>Lulu' Fuaidah, (2018), Mekanisme Penanggulangan Moral Hazard Anggota pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk moral <i>hazard</i> yang dilakukan oleh anggota pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan terjadi di mana anggota melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari aturan-aturan yang telah ditentukan pada awal akad, seperti anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran per bulannya. Anggota tidak menggunakan dana yang dibiayai oleh KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan secara benar dalam artian dana tersebut di salah gunakan. 2. Mekanisme yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam menanggulangi moral <i>hazard</i> yang dilakukan anggota pada pembiayaan <i>murabahah</i>, yaitu: <i>Pertama</i>, Untuk pembiayaan kurang lancar, upaya yang dilakukan yaitu dengan penyelamatan <i>administrative</i>, pihak KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa mendatangi rumah anggota untuk mencari tahu penyebab anggota melakukan tindakan moral <i>hazard</i> dan kemudian memberikan solusi 	<p>Penelitian yang dilakukan Lulu' Fuaidah berbeda dengan yang dilakukan penulis, dimana penulis berfokus pada pada pembiayaan mudharabah sedangkan Lulu' Fuaidah berfokus pada pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan penulis memilih bank Sumut KCP Syariah Kisaran sebagai tempat penelitian sedangkan Lulu' Fuaidah memilih KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan</p>	<p>Saling membahas tentang masalah moral hazard</p>
---	---	---	---	---

		<p>atas tindakan moral <i>hazard</i> yang dilakukan anggota agar pembiayaannya dapat diselamatkan atau diselesaikan. Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu dengan <i>rescheduling</i> yakni memberikan keringanan kepada anggota yang melakukan tindakan moral <i>hazard</i> dengan melakukan perubahan pada jadwal atau jangka waktu pembayaran dan besarnya angsuran. <i>Kedua</i>, untuk pembiayaan diragukan dan macet, KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan akan melakukan penanggulangan yang lebih serius baik dengan <i>rescheduling</i> atau <i>reconditioning</i>. Apabila upaya <i>reconditioning</i> tidak berhasil, maka bisa dilakukan penyitaan atau penjualan terhadap jaminan yang diberikan oleh anggota untuk menutupi hutang anggota terhadap KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Selain itu, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindakan moral <i>hazard</i> yang dilakukan oleh anggota pada pembiayaan <i>murabahah</i> yaitu dilakukan dengan analisis anggota dan pengawasan ekstra.</p>	<p>sebagai tempat penelitian</p>	
--	--	--	----------------------------------	--

4	M. Soleh Mauludin (2018) Upaya Meminimalkan Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BRI Syariah Pare)	Upaya yang dilakukan BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard dalam pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut : 1. Dengan menggunakan proses analisis 5C yaitu character (karakter), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan) dan condition (kondisi) 2. Langkah yang dilakukan BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral hazard pembiayaan musyarakah yaitu dengan cara melakukan survey, pengawasan sebelum pencairan, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan tindakan revitalisasi.	Penelitian yang dilakukan M. Soleh Mauludin membahas tentang upaya meminimalkan moral hazard nasabah pada pembiayaan musyarakah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang strategi pencegahan moral hazard pada calon nasabah pembiayaan mudharabah.	Penelitian ini sama-sama membahas masalah moral hazard
5	Fingki Nurlita, (2019), Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Dalam Meningkatkan Pembiayaan	1. Perilaku <i>moral hazard</i> nasabah dalam meningkatkan pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh nasabah akan membawa dampak yang buruk, baik bagi nasabah itu sendiri maupun untuk pihak perbankan syariah itu sendiri dampak bagi nasabah adalah nasabah tersebut akan mendapat reputasi buruk di mata perbankan dan di <i>black list</i> oleh Bank	Penelitian yang dilakukan oleh Fingki Nurlita meneliti tentang perilaku moral hazard dalam meningkatkan pembiayaan bagi hasil	Penelitian ini membahas masalah moral hazard nasabah


	<p>Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah KC Medan)</p>	<p>Indonesia. Selain itu juga akan membuat bank syariah akan semakin berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil dalam hal ini pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i>, sehingga <i>market share</i> pembiayaan berbasis bagi hasil akan menurun, seiring menurunnya tingkat kepercayaan bank terhadap nasabah. Bank akan memilih menyalurkan pembiayaan ke pembiayaan yang sifatnya pasti seperti pembiayaan <i>murabahah</i>, karena risiko <i>moral hazard</i>nya lebih rendah.</p> <p>2. Langkah-langkah yang diterapkan oleh BNI Syariah untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil atas perilaku moral hazard nasabah yaitu dengan melakukan upaya mitigasi atau pencegahan risiko yang dilakukan oleh bank syariah dikelompokkan dalam 2 keadaan, yaitu mitigasi pra-akad dan mitigasi pasca akad. Mitigasi pra akad adalah upaya pendeteksian dini terkait karakter nasabah sebelum mengambil pembiayaan sedangkan mitigasi pasca akad adalah mitigasi yang dilakukan setelah penyaluran pembiayaan, seperti <i>monitoring</i> (pengawasan) serta mewajibkan laporan keuangan bagi nasabah</p>	<p>sedangkan penulis meneliti tentang strategi pencegahan moral hazard pada calon nasabah pembiayaan mudharabah . Tempat penelitiannya pun berbeda Fingki Nurlita meneliti di Bank BNI Syariah KC Medan Sedangkan penulis meneliti di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran</p>	
--	--	--	--	--

6	<p>Pujy Rahayu, (2020), Analisis Moral Hazard Anggota Pembiayaan Murabahah di BMT Satria Nuban Sukadana Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam</p>	<p>Bentuk moral hazard anggota pembiayaan murabahah di BMT Satria Nuban Sukadana yaitu dengan memalsukan identitas diri, sengaja tidak membayar angsuran, kabur dan melanggar prinsip prinsip dalam etika bisnis islam yaitu prinsip keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan. BMT Satria Nuban Sukadana telah melakukan kegiatan penyelesaian masalah moral hazard anggota pembiayaan murabahah secara efektif yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui restructuring dan rescheduling dengan hasil berupa anggota yang melakukan moral hazard mulai kembali lancar dalam mengangsur.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Pujy Rahayu berfokus pada bentuk moral hazard yang dilakukan anggota pembiayaan murabahah dan memilih BMT Satria Nuban Sukadana sebagai tempat penelitian sedangkan penulis berfokus pada strategi pencegahan moral hazard pada calon nasabah pembiayaan mudharabah dan meneliti di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran</p>	<p>Penelitian ini sama sama membahas masalah moral hazard nasabah</p>
7	<p>Dwi Agustin Maulida, (2015), Meminimalisir</p>	<p>Penerapan mudharabah di KSN JATIM sudah sesuai dengan syariat karena telah memenuhi dari rukun mudharabah seperti adanya aqid, maq'ud alaih, dan sighthat. Aqid</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Dwi Agustin Maulida berfokus dengan</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas</p>

	Risiko Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (KSN Jatim)	adalah adanya pengelola dan pemberi dana, maq'ud alaiyah adalah bagi hasil atau keuntungan yang disepakati, sedangkan sighthat adalah ijab qabul antara shahibul maal dan mudharib.	meminimalisir Risiko Moral Hazard sedangkan penulis berfokus pada strategi pencegahan moral hazard Tempat penelitiannya pun berbeda Dwi Agustin Maulida meneliti di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (KSN Jatim) Sedangkan penulis meneliti di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran	masalah moral hazard nasabah pada pembiayaan mudharabah
--	--	---	---	---

C. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memudahkan dan mengarahkan peneliti mendapatkan data beserta informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka diperlukan adanya kerangka teoritis. Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan dipaparkan melalui bagan berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Alur penelitian diawali dengan menjadikan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran sebagai tempat penelitian. Kemudian melakukan penggalan informasi melalui wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pegawai bagian analis pembiayaan. Wawancara yang dilakukan akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan, seperti syarat-syarat pengajuan komposisi pembiayaan produktif, masalah moral hazard dan selanjutnya ditarik kesimpulan strategi pencegahan seperti apa yang harus dilakukan pada calon nasabah pembiayaan mudharabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya digunakan untuk memperoleh data-data dengan maksud dan tujuan tertentu. Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini membahas tentang fakta dan objek penelitian dengan mencari informasi sesuai dengan persepsi penulis dan menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diperoleh dari informan, hasil observasi lapangan, wawancara, dan catatan pribadi. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha untuk menjabarkan tentang permasalahan strategi pencegahan *moral hazard* pada calon nasabah pembiayaan mudharabah.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan, yang bertujuan untuk mengungkap gejala secara holistik kontekstual dengan pengumpulan data dari tempat penelitian dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.¹ Setiap penelitian kualitatif diharuskan mempunyai modal teori dan wawasan yang luas sehingga dapat bertanya, menganalisis, serta menginterpretasikan objek yang akan diteliti cakupannya menjadi lebih luas.²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran
Jl. HOS Cokroaminoto Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

¹Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h.8.

²Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan:FEBI UINSU PRESS, 2016), h. 4.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan mulai bulan Maret – selesai

Tabel 2.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021					
		Maret	April	Mei	Juni	Agustus	Oktober
1	Pengajuan Judul Skripsi						
2	Pengerjaan Proposal						
3	Bimbingan Proposal Skripsi						
4	Seminar Proposal						
5	Penelitian						
6	Bimbingan Skripsi						
7	Sidang Munaqasah						

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah perkara atau masalah yang akan diteliti. Objek penelitian menggambarkan sebuah simbol orang, objek, maupun suatu aktivitas yang memiliki bentuk tertentu yang di pilih oleh peneliti agar dapat dipahami dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.³ Objek penelitian yang diteliti penulis adalah Strategi pencegahan *moral hazard* pada calon nasabah pembiayaan mudharabah.

Subjek penelitian merupakan benda, orang tempat dimana data diperoleh dalam variabel penelitian yang dipermasalahkan.⁴ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah pegawai bagian Analis pembiayaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran Jl. HOS Cokroaminoto Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.38.

⁴Arikunto Suharismi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 111

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data akan di peroleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapat atau diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian melalui prosedur berupa observasi pada objek penelitian, wawancara dengan para informan.⁵ Sumber data primer yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini adalah Pegawai bagian Analis Pembiayaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran Jl. HOS Cokroaminoto Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk data-data pendukung yang dijadikan pelengkap untuk melancarkan proses penelitian. Di peroleh melalui studi kepustakaan, baik dari buku, jurnal, website maupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pembiayaan mudharabah dari PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran Jl. HOS Cokroaminoto guna menunjang pembahasan penelitian.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena ditujukan untuk memperoleh

⁵ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Cv. Alfabeta, 2010), h.206

data.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini observasi diperlukan agar dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara. Berguna untuk menyajikan gambaran yang bersifat relatif dan menyeluruh atas apa yang ada dalam fokus permasalahan yang akan diselidiki. Observasi sebagai langkah pertama dalam mengamati langsung dan upaya dalam mencari penyebab yang mungkin saja terjadi di lapangan.

Adapun dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi tidak langsung, dimana peneliti melakukan pengamatan secara tidak langsung dengan bertanya kepada pegawai bagian analisis pembiayaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Observasi tidak langsung adalah suatu observasi yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala pada objek penelitian.⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara dalam mendapatkan keterangan guna mendapatkan informasi dalam penelitian melalui tanya jawab, antara peneliti dan informan atau responden menggunakan panduan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan sebuah permasalahan secara lebih meluas, dimana pihak-pihak terkait yang diwawancarai diminta pendapat maupun ide-ide yang dimiliki.

Adapun wawancara yang dilakukan melalui dua bentuk, yakni wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan

⁶ Straus Anselm dan Juliet Corbin, diterj oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003), h.47

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h.428.

dengan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diselidiki, dan juga wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan jika jawaban yang diberikan diluar dari pertanyaan terstruktur namun tidak keluar dari permasalahan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan oleh pegawai bagian analisis pembiayaan, PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran Jl. HOS Cokroaminoto Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan mencatat kejadian-kejadian yang ada dilapangan seperti foto, dokumen, serta catatan-catatan penting pada saat penelitian. Dokumentasi sebagai suatu tambahan dan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Diperlukan guna memperoleh gambaran umum sarana dan prasarana serta keadaan subjek penelitian.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri yang disertai alat bantu berupa:

- a) Alat tulis, digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang didapat sewaktu wawancara, seperti buku dan pulpen.
- b) Kamera, digunakan sebagai dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian
- c) Telepon genggam berguna untuk mendukung penelitian sebagai alat untuk merekam saat wawancara dilakukan .

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, serta memilih mana yang akan dipelajari, kemudian membuat simpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis terhadap data tersebut. Yang selanjutnya akan dibuat kesimpulan secara rapi dan teratur menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan kemudian dikelompokkan, disusun serta di uraikan dengan gambaran kata-kata ataupun kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses merangkum, menyederhanakan, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada semua hal yang penting untuk mencari tema dan pola pembahasannya. Sehingga data yang telah direduksi akan mendapat gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang selanjutnya. Dengan mereduksi data, data kualitatif dapat menjadi lebih sederhana dan diubah menjadi berbagai macam cara. Seperti melalui pembuatan ringkasan, menggolongkan menjadi satu pola dan tema yang lebih luas, dan menyusun ringkasan.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan melalui cara menyampaikan informasi berdasarkan data yang telah ada untuk kemudian disusun secara runtut dan rapi dalam bentuk teks naratif sehingga mudah untuk dipahami. Dalam tahapan ini penulis merangkum secara deskriptif dan sistematis guna mengetahui Strategi pencegahan moral hazard pada calon nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran

⁸*Ibid*, h. 430

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diambil dari berbagai sumber, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung. Sebuah kesimpulan awal umumnya masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukannya bukti-bukti yang valid guna mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang diuraikan ditahap awal didukung dengan bukti-bukti yang kuat juga konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang benar dan dapat dipercaya.⁹

Penarikan kesimpulan adalah hasil yang diperoleh dari penelitian guna menjawab fokus penelitian dengan analisis data. Kesimpulan adalah hal penting dari sebuah temuan penelitian yang mengemukakan pendapat-pendapat akhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Dan pada akhirnya penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjadi jawaban atas rumusan masalah.

G. Garis Besar Isi Skripsi (Outline)

Agar memudahkan dalam menyusun dan memahami isi skripsi, maka pembahasannya di bagi kedalam lima bab yang saling berkaitan, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta batasan istilah.

BAB II Kajian Teoritis

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dari penelitian yaitu teori tentang Strategi, Moral hazard, Pembiayaan, serta Mudharabah. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu.

⁹ *Ibid*, h. 438

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi penjelasan atas metode penelitian dimulai dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan inti yang terdapat dari penelitian yang berisi mengenai hasil penelitian serta pembahasannya mengenai strategi pencegahan moral hazard pada calon nasabah pembiayaan mudharabah

BAB V Penutup

Bab ini menjadi penutup dari seluruh pembahasan dalam penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Sumut Syariah

Buah pikiran serta ide dalam mewujudkan pendirian Unit Usaha Syariah nyatanya telah merekah cukup lama di lingkungan para *stakeholders* PT. Bank Sumut, terutama bagian direksi dan komisaris, yakni mulai dari terbentuknya UU No. 10 Tahun 1998 yang menghadirkan peluang untuk bank konvensional dalam pendirian Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah yang dibentuk harus dilandaskan pada norma dan gaya hidup masyarakat Sumatera Utara yang religius terutama bagi umat muslim yang semakin paham betapa pentingnya menerapkan ajaran Islam dalam seluruh dimensi kehidupan baik di bidang ekonomi sekalipun.

Kegigihan dalam pendirian Unit Usaha Syariah semakin meningkat sejalan dengan adanya fatwa MUI yang menyebutkan haramnya bunga. Sudah jelas bahwa dengan adanya fatwa ini memantapkan dambaan umat muslim untuk memperoleh layanan jasa perbankan berlandaskan unsur-unsur syariah Islam. Peninjauan yang diterapkan delapan kota di Sumatera Utara memperlihatkan hasil yang menyatakan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap jasa Bank Syariah cukup tinggi ialah mencakup 70% dalam hal minat atau rasa tertarik dan lebih dari 50% untuk keinginan menerima jasa layanan perbankan syariah.

Berdasarkan hal tersebut maka PT. Bank Sumut bertekad untuk meningkatkan perkembangan jasa layanan bank syariah. Pada tanggal 4 November 2004 berdirilah Unit Usaha Syariah yang dibuka PT. Bank Sumut. Unit Usaha Syariah didirikan dengan dua kantor cabang syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan dan Kantor

Cabang Syariah Medan. Bank Sumut Syariah juga telah berdiri di Kisaran pada tanggal 14 Desember 2009.

Unit Usaha Syariah memiliki visi dan misi yang harus menyokong visi dan misi PT. Bank Sumut secara universal maka dari itu ditetapkanlah visi dan misi diantaranya:

- a. Unit Usaha Syariah memiliki visi yaitu “mengembangkan nilai mutu PT. Bank Sumut dengan menghadirkan jasa layanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang nantinya mendukung keikutsertaan masyarakat secara universal dalam pengembangan daerah untuk merealisasikan masyarakat yang tenteram dan makmur”.
- b. Dan memiliki misi yaitu PT. Bank Sumut ialah “Memperkuat kedudukan PT. Bank Sumut melalui tahap pelayanan jasa perbankan syariah yang aman dan nyaman, adil serta saling melengkapi dalam mengambil peran besar berdasarkan visi dan misinya. Jika dilaksanakan dengan baik maka akan sangat menguntungkan”.

Diharapkan PT. Bank Sumut untuk tetap maju dalam memperluas usahanya dan dapat mencapai target dalam meningkatkan keuntungan dan profitabilitas PT. Bank Sumut serta mempertahankan tingkat kesehatannya.

2. Makna Logo Bank Sumut Syariah

Gambar 2.2

Logo Bank Sumut Syariah



Bank Sumut Syariah mempunyai logo yang mengilustrasikan dua komponen dalam wujud huruf “U” yang saling berhubungan dan

bersinergi membentuk huruf “S” yang berarti awalan kata “Sumut”. Suatu bentuk ilustrasi yang menjelaskan tentang kerjasama yang sungguh kuat antar masyarakat Sumatera Utara dan Bank Sumut sesuai dengan visi Bank Sumut. Di logo Bank Sumut juga terdapat warna orange yang menggambarkan simbol satu huruf agar selalu berkembang dan maju yang diterapkan melalui energi yang di kombinasikan dengan warna Biru yang sportif dan kompeten sesuai dengan misi Bank Sumut.

Terdapat juga warna putih yang mengungkapkan kebersihan hati untuk memberikan jasa pelayanan sesuai dengan prioritas Bank Sumut. Model huruf “*palatino bold*” yang simpel dan mudah dibaca. Huruf kecil pada penulisan Bank dan penulisan huruf kapital pada Sumut yang lebih mengedepankan Sumatera Utara sesuai dengan harapan dan sokongan agar meningkatkan dan memajukan Sumatera Utara.

3. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah

a. Visi Perusahaan

PT. Bank Sumut memiliki visi yaitu menjadi tumpuan untuk setiap masyarakat daerah, mengakomodasi dan menopang perkembangan perekonomian serta meningkatkan kualitas di berbagai aspek serta menjadi salah satu sumber perolehan daerah dalam tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat.

b. Misi Perusahaan

PT. Bank Sumut juga memiliki misi yaitu mengendalikan dana dari pemerintah dan dari masyarakat serta kegiatan profesional yang dilandaskan pada unsur-unsur *Compliance* (Kepatuhan).

4. Syarat-Syarat Mengajukan Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran


- a. Mengisi surat permohonan pembiayaan
- b. Memiliki Usaha
- c. Menyerahkan Fotocopy KTP
- d. Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga
- e. Menyerahkan Pas Photo

- f. Menyerahkan Fotocopy Rekening Listrik
- g. Memiliki Jaminan

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh instansi perbankan. Struktur organisasi juga menggambarkan secara sistematis tentang hubungan kerjasama antara individu-individu yang terdapat dalam sebuah perusahaan secara jelas.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran sebagai berikut:



Gambar 3.1
Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka pembagian tugas dalam setiap jabatan adalah:

a. Tugas Pemimpin Cabang Pembantu syariah

- 1) Memimpin, mengkoordinasi mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi.
- 2) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris dan jaringan kantor untuk dituangkan ke dalam rencana kerja Anggaran Tahunan Bank.
- 3) Menyusun rencana kerja kantor Cabang Pembantu Syariah sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- 4) Memberikan sikap proses pengambilan keputusan dan memastikan resiko- resiko yang diambil atas setiap dalam keputusan dalam batas toleransi yang tidak merugikan Bank baik saat masa sekarang maupun yang akan datang.
- 5) Meminimalisirkan setiap potensi resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan operasional, pembiayaan, likuiditas, pasar, dan resiko lainnya.
- 6) Melaporkan setiap risiko yang berpotensi terjadi atas setiap kegiatan Kantor Cabang Pembantu Syariah
- 7) Memantau dan memastikan serta melaporkan setiap transaksi yang dikategorikan transaksi keuangan tunai Cash Transaction dan transaksi keuangan mencurigakan Suspicious Transaction.
- 8) Melakukan evaluasi atas kinerja para pegawai.
- 9) Mengelola dana pemerintah Daerah untuk unit kantor yang ada rekening kas daerah dan menjaga agar tidak beralih ke bank lain.
- 10) Memelihara dan menjaga Giro Wajib Minimum GWM kantor cabang syariah pembantu.
- 11) Mengelola dan mengamankan kunci penyimpanan uang dan surat berharga surat agunan pembiayaan.

- 12) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan
- 13) Mereview analisa pembiayaan Bank.
- 14) Menyelenggarakan acara secara serah terima jabatan dan pengambilan sumpah jabatan kepada pegawai yang dipromosikan sebagai pejabat struktural di bawahnya sesuai periodik yang berlaku.
- 15) Mengadakan rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan, pengarahan, transfer of knowledge dan atau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara periodik dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan.

b. Tugas Wakil Pimpinan Cabang Pembantu

- 1) Membantu pemimpin cabang pembantu dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Memeriksa kebenaran posting transaksi yang diinput ke komputer sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Menyesuaikan cetakan hasil rekapitulasi mutasi kas dengan penerimaan setoran/ pembayaran tunai oleh teller.
- 4) Memeriksa kebenaran, kelengkapan dan pencatatan dokumen transaksi pengirim uang, pembebanan biaya, test key dan mensyahnkannya.
- 5) Menerima dan memeriksa bukti/ advice / informasi sehubungan dengan transfer inkaso / LLG.
- 6) Memeriksa kebenaran bukti-bukti penerimaan dan pembayaran berkenaan dengan rekening-rekening nasabah.
- 7) Memeriksa warkat-warkat yang akan dikliringkan dan Daftar Warkat Kliring.
- 8) Mengadministrasikan daftar warkat-warkat yang akan dikliringkan dan daftar warkat-warkat pemindahbukuan.
- 9) Memeriksa surat keterangan penolakan warkat kliring

- 10) Memeriksa dan mengawasi pembukuan warkat-warkat kliring ke komputer.
- 11) Mengadministrasikan pembukuan dan penutupan rekening serta membuat dan memelihara buku registrasi nasabah dan daftar hitam (blacklist).
- 12) Memeriksa nota selisih / rekonsiliasi dan menyelesaikan transaksi yang belum dibukukan.
- 13) Melakukan verifikasi atas seluruh transaksi.
- 14) Mencetak rekap mutasi gabungan, posisi neraca dan laba rugi beserta lampirannya serta mencocokkannya dengan neraca.

c. Tugas Analisis Pembiayaan :

- 1) Survey Usaha.
- 2) Survey Barang yang menjadi Agunan dalam pembiayaan
- 3) Menerima permohonan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan
- 4) Mengecek apakah nasabah layak diberikan pembiayaan.
- 5) Menganalisa permohonan pembiayaan.

d. Tugas Operasional :

- 1) Menginput informasi kegiatan Bank Syariah Terutama Bidang Marketing dan Bidang Operasional.
- 2) Mencatat Nasabah Funding yang Baru.
- 3) Membantu laporan terkait operasional bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan evaluasi atas kinerja seksi operasional.

e. Tugas Customer Service

1) Sebagai Resepsionis, dengan tugas :

- a) Menerima nasabah yang datang ke Bank Sumut dengan sikap ramah, sopan dan menyenangkan

- b) Membantu nasabah yang ingin bertemu atau memiliki urusan dengan unit lain.

2) Sebagai *Deskman*, dengan tugas :

- a) Melayani pertanyaan nasabah dan memberikan informasi tentang produk atau jasa Bank Sumut selengkap mungkin
- b) Menjelaskan keunggulan produk Bank Sumut dibandingkan produk Bank pesaing
- c) Mempersiapkan berbagai brosur dan formulir untuk kepentingan nasabah

3) Sebagai *Salesman*, dengan tugas :

- a) Melakukan *morning call* yaitu menyapa nasabah yang kurang aktif bertransaksi serta menawarkan produk dan jasa Bank (*telemarketing*)
- b) Melakukan *cross selling* terhadap penjualan yang dilakukan
- c) Mengadakan pendekatan dan mencari nasabah baru.

4) Sebagai *Customer Relation Officer*, dengan tugas :

- a) Membina hubungan baik dengan nasabah dan menjaga image Bank Sumut
- b) Membujuk dan meyakinkan agar apabila menghadapi masalah, nasabah tetap bertahan dan tidak beralih dari Bank Sumut
- c) Melakukan komunikasi dengan nasabah melalui telepon atau berhadapan langsung

5) Sebagai *Komunikator*, dengan tugas :

- a) Menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara Bank Sumut dan nasabah
- b) Menangani keluhan, keberatan dan permasalahan nasabah

- c) Menjelaskan kebijakan baru Bank Sumut dalam hal pelayanan kepada nasabah.

f. Tugas Teller:

- 1) Penyetoran tunai tabungan.
- 2) Penarikan tunai tabungan.
- 3) Penyetoran rekening tabungan-tabungan antar kantor online.
- 4) Penyetoran tunai cek dan giro.
- 5) Pemindahbukuan giro
- 6) Penutupan rekening giro.
- 7) Penyetoran tunai deposito dan pemindahbukuan tabungan ke rekening deposito.
- 8) Pencairan deposito.
- 9) Penyetoran tunai dan pemindahbukuan semua rekening pinjaman telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- 10) Pencairan rekening pinjaman pembiayaan

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Segala aktivitas perbankan syariah tidak bisa lepas dari risiko, khususnya dalam hal pembiayaan. Risiko moral hazard yang akan dihadapi pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan sangat rentan terjadi. Hal ini tidak lepas dari faktor kelalaian pihak bank ataupun kesengajaan yang dilakukan nasabah. Awalnya dikarenakan keterlambatan dalam membayar angsuran, kemudian muncullah pembiayaan bermasalah. Moral hazard kemungkinan terjadi akibat dari ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi dimasa mendatang.

1. Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk dalam bank syariah yang bersifat sebagai pembiayaan produktif sebagai penyalur dana atau modal usaha kepada nasabah yang sedang

membutuhkan dana untuk membuka usaha. Dilihat dari fungsinya sebagai pembiayaan yang produktif, pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Tingginya risiko dari pembiayaan *mudharabah* dikarenakan bank akan menyalurkan dana pembiayaan sebesar 100% kepada nasabah, dan bank harus siap menanggung kerugian jika usaha yang dijalankan nasabah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Risiko paling tinggi yang akan dihadapi oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* adalah Resiko Moral Hazard. Moral Hazard adalah perilaku suatu individu maupun lembaga yang tidak konsekuen dan tidak bertanggung jawab secara penuh dan karena tindakannya menyebabkan kerugian pada pihak lain. Untuk menghindari resiko tindakan moral hazard yang mungkin saja terjadi di masa mendatang diperlukan adanya strategi pencegahan yang baik agar nasabah tetap patuh pada kesepakatan yang telah dibuat sewaktu akad dengan bank syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan Bapak Muhammad Irsyad, beliau merupakan pegawai bagian Analisis Pembiayaan di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, peneliti menanyakan bagaimana strategi pencegahan moral hazard pada calon nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran?

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mencegah perilaku moral hazard pada calon nasabah pembiayaan mudharabah yaitu:¹⁰

a. Berdoa sebelum bekerja.

Prinsip syariah pada perbankan adalah prinsip yang mengutamakan nilai-nilai Islam, dimana segala aktivitas yang dilakukan bank sumut syariah harus sesuai dengan prinsip syariah.

Akan tetapi dalam kegiatannya Bank sumut syariah tidak terlepas

¹⁰Muhammad Irsyad, Pegawai Bagian Analisis Pembiayaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, wawancara di Kisaran, tanggal 13 Agustus 2021

dari masalah moral hazard. Moral hazard digambarkan sebagai suatu sikap ketidak hati-hatian dalam memberikan pembiayaan dan monitoring sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya moral hazard yang dilakukan nasabah bank sumut syariah sehingga bank dapat mengalami kerugian. Untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi karena adanya pembiayaan bermasalah diperlukan strategi pencegahan yang baik pastinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Irsyad, selaku pegawai bagian analisis pembiayaan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, beliau mengatakan:

“Berdoa ini merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum memulai aktivitas. Dengan berdoa segala aktivitas yang dilakukan akan berjalan lancar. Berkenaan dengan masalah moral hazard ini strategi pencegahan yang paling utama pastinya adalah berdoa. Berdoa dilakukan agar bank sumut syariah terhindar dari calon-calon nasabah yang kemungkinan akan melakukan moral hazard dimasa mendatang dan supaya nasabah tetap taat pada prinsip-prinsip syariah. Memang strategi ini dianggap tidak berpengaruh dalam aspek-aspek penilaian pada calon nasabah, namun berdoa tetap harus dilakukan untuk terhindar dari calon nasabah yang melakukan moral hazard.”¹¹

Dari hasil wawancara tersebut dengan Bapak Muhammad Irsyad. Sesuai dengan prinsip utama dari Bank Syariah yang mengutamakan prinsip syariah, berdoa merupakan bagian terpenting dari penyaluran pembiayaan. Berdoa merupakan salah satu strategi pencegahan yang paling utama karena bagaimanapun dan dalam keadaan apapun sebagai umat yang beragama manusia diwajibkan banyak-banyak mengingat Tuhan agar selalu berada dalam lindungannya. Dengan berdoa segala apapun yang diminta pasti akan dikabulkan dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik dimasa mendatang. Prinsip syariah dilandaskan pada konsep aqidah, ibadah

¹¹*Ibid*

dan muamalah. Berdasarkan konsep tersebut, maka nasabah dapat menerapkan perilaku jujur dan sikap obyektif.

b. Menerapkan *Prudential banking* (prinsip kehati-hatian).

Prudential banking adalah suatu prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk meminimalkan resiko yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan. Tujuan dari *prudential banking* agar keuangan bank syariah selalu dalam keadaan sehat. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini akan menambah kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.¹² Menurut Bapak Muhammad Irsyad, selaku pegawai bagian analisis pembiayaan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, beliau mengatakan:

“Penerapan prinsip *prudential banking* ini bertujuan agar bank sumut syariah berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabahnya, kami wajib memastikan dengan baik kegunaan dari dana yang nantinya akan dibiayai agar kecil kemungkinan ketika sudah menjadi nasabah mereka akan melakukan tindakan moral hazard. Penyaluran dana yang kami lakukan haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dan penuh ketelitian agar dapat meminimalisir risiko yang dapat menyebabkan kerugian dari pihak bank maupun pihak nasabah. Hal ini agar dalam proses penyaluran dana dapat terkontrol dengan baik demi meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang.”

Dari hasil wawancara tersebut, pihak Bank Sumut KCP Syariah selalu berhati-hati saat menyalurkan dana pembiayaan agar dana tersebut nantinya memang benar digunakan untuk membuka usaha bukan untuk hal lainnya. Dalam menyalurkan pembiayaan haruslah memiliki tiga aspek yaitu pertama aman, dimana adanya keyakinan bahwa dana yang akan diberikan ke nasabah dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati sewaktu akad. Kedua lancar, yaitu adanya keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar dan nasabah dapat mengembalikan pinjaman dengan

¹² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) h.19

lancar dan tepat waktu. Ketiga menguntungkan, perhitungan dan proyeksi yang tepat diperlukan untuk mendapat keuntungan bukan hanya bagi pihak bank namun juga bagi nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian upaya yang penting dilakukan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan kokoh. Jika prinsip ini diabaikan maka akan menimbulkan kerugian bagi bank sumut syariah.

c. Melakukan survey kerumah calon nasabah.

Dalam hal menyalurkan pembiayaan *mudharabah* bank harus dapat mengetahui karakter asli dari calon nasabah dan usaha calon nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Usaha tersebut nantinya haruslah memiliki prospek yang baik sehingga akan menghasilkan profit yang baik pula kedepannya. Bank Sumut syariah tentunya akan memprediksi bagaimana profit yang akan dihasilkan oleh calon nasabah, apabila tidak sesuai dengan kriteria dan keinginan bank maka bank tentunya tidak akan menerima permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut. Menurut Bapak Muhammad Irsyad, selaku pegawai bagian analisis pembiayaan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, beliau mengatakan:¹³

“Proses realisasi dalam penyaluran pembiayaan dibank sumut syariah tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain, ada yang jujur dan ada pula yang tidak jujur. Ketidakjujuran nasabah inilah penyebab dari adanya masalah moral hazard. Hal ini akan memunculkan indikasi bahwa sulitnya kami dalam mengetahui karakteristik yang sebenarnya dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudhrabah*, dikarenakan adanya penyembunyian informasi yang dilakukan calon nasabah untuk meyakinkan bank agar permohonan pembiayaannya di realisasikan oleh pihak bank.”

Dari hasil wawancara tersebut Bapak Muhammad Irsyad mengatakan, Karakter nasabah ada dua yaitu korporatif dan tidak

¹³ Muhammad Irsyad, Pegawai Bagian Analisis Pembiayaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, wawancara di Kisaran, tanggal 13 Agustus 2021

koorporatif. Nasabah yang koorporatif merupakan nasabah yang jujur terhadap segala keadaan usaha nasabah maupun dalam pendapatan nasabah. Sedangkan nasabah yang tidak koorporatif adalah nasabah yang tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada pihak bank Sumut KCP Syariah Kisaran.

“Inilah perlunya dilakukan survey, untuk mengetahui karakter asli si calon nasabah. Biasanya dari survey tersebut sebelumnya dilakukan ideb atau cek kelancaran pembiayaan eksisting. Kalau sudah di cek saja sudah ada pembiayaan yang tidak lancar maka dapat dipastikan akan sulit di setujui. Jika saat di Cek terlihat keadaan pembayaran pembiayaan lancar maka kemudian lanjut ke survey kerumah calon nasabah. Survey yang dilakukan ini untuk mengumpulkan segala bentuk informasi, melakukan wawancara baik dengan sicalon nasabah dan beberapa orang tetangga nasabah. Si calon nasabah akan di analisis dengan baik agar dapat mengambil keputusan yang tepat, apakah nantinya pembiayaan akan di berikan kepada si calon nasabah atau tidak akan diberikan.”¹⁴

d. Menerapkan prinsip 5C dalam proses pemberian pembiayaan.

Prinsip 5 C merupakan suatu prinsip yang digunakan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, yang dilakukan secara monitoring guna mengetahui sejauh mana kelayakan dari seorang nasabah untuk nantinya menerima pembiayaan. Prinsip 5C yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* sangat dibutuhkan guna mendukung kelancaran dalam analisis dan dapat dipertimbangkan secara teliti kemampuan nasabah dalam membayar dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Dalam menganalisis diperlukan sikap yang teliti, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Peneliti kemudian menanyakan bagaimana pihak bank Sumut menganalisis nasabah dengan prinsip 5C tersebut? Beliau pun menjawab:

Pertama, *character* adalah hal yang penting dan paling utama di analisis dikarenakan menyangkut kemauan bayar calon

¹⁴ *Ibid*

nasabah. Saat pihak bank melakukan survey kerumah calon nasabah maka si calon nasabah akan di tanya-tanya untuk menilai karakter nasabah, kemudian akan ditanya pula tetangga disekitar rumah berkaitan dengan perilaku calon nasabah, Selanjutnya akan di cek Slik OJK ada tidaknya kredit macet yang dilakukan si calon nasabah ini, jika saat di cek terdapat kredit macet maka sudah pasti pembiayaan tidak akan disetujui. Kedua, *capacity* berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman, hal ini dilihat dari riwayat usaha bagaimana perkembangan usahanya dari waktu-kewaktu. Ketiga, *Capital*, berkaitan dengan besarnya modal yang dibutuhkan nasabah, modal inilah yang berhubungan erat dengan moral hazard dan harus di pastikan jika dana yang diberikan digunakan untuk usaha bukan untuk kegiatan konsumtif calon nasabah. Keempat, *Collateral* berkaitan dengan jaminan yang dimiliki nasabah yang akan diberikan kepada bank, agunan yang diberikan akan disurvey seperti di cek kebenaran kepemilikan, nilai ekonomisnya, ijin bangunan dan pajak nya. Jaminan yang diberikan calon nasabah bersifat fisik maupun non fisik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meneliti mengenai pemilikan jaminan, mengukur stabilitas dari pada nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya, memperhatikan pengikatan barang yang benar- benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kelima, *Condition* berkaitan dengan keadaan usaha ataupun nasabah prospek atau tidaknya, keadaan usaha akan di survey oleh pihak bank per 3 bulan sekali.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irsyad, Penerapan prinsip 5C ini akan menilai sicalon nasabah dengan baik, sehingga dapat dianalisis bagaimana karakter nasabah yang sesungguhnya. Analisis yang baik akan memberikan dampak yang

baik pula bagi kelancaran pembiayaan Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, sehingga terhindar dari nasabah-nasabah yang akan melakukan tindakan moral hazard.

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali, ketika sudah menjadi nasabah maka hal-hal apa yang dilakukan agar nasabah tidak melakukan tindakan moral hazard? beliau menjawab:

“Ketika sudah akad pihak bank meminta slip-slip pembelian barang-barang untuk menghindari penggunaan dana yang salah, kemudian melakukan kunjungan rutin per 3 bulan ke tempat usaha nasabah, menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik kepada nasabah sampai pembiayaan tersebut lunas, dengan begitu ketika nasabah melakukan tindakan moral hazard kita akan lebih cepat mengetahuinya.”¹⁵

Komunikasi dan silaturahmi yang baik diperlukan agar bank syariah dan nasabah tetap berhubungan baik sehingga menghindari nasabah melakukan tindakan moral hazard.

Kemudian peneliti bertanya kembali, hal apa yang dilakukan Bank Sumut Syariah saat telah mengetahui adanya indikasi moral hazard yang dilakukan nasabah? beliau mengatakan:

“Pada saat kami telah mengetahui adanya indikasi moral hazard, jika tindakan moral hazard tersebut dilakukan secara tidak sengaja, seperti pendapatan usaha menurun, terjadi bencana alam sehingga membuat nasabah kesulitan dalam memebayar angsuran maka yang dilakukan bank adalah dengan merestrukturisasi pembiayaan berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali). Namun saat nasabah melakukan moral hazard secara sengaja seperti menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, dana tersebut malah di gunakan untuk membeli mobil, sampai disitukan nasabah salah. Namun dia tetap membayar angsuran setiap bulannya maka pihak bank hanya perlu melakukan pendekatan dan kontrol secara rutin agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah”

Pihak Bank Sumut KCP Syariah Kisaran dalam menegur lebih menggunakan cara-cara pendekatan yang sifatnya kekeluargaan seperti

¹⁵Muhammad Irsyad, Pegawai Bagian Analisis Pembiayaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, wawancara di Kisaran, tanggal 05 April 2021

melakukan silaturahmi per 3 bulan, memberi peringatan kepada nasabah, dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Hal ini dilakukan guna membantu nasabah dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi keringanan kesempatan kepada nasabah untuk kembali membayar kewajibannya sehingga tercipta rasa kekeluargaan diantara nasabah dan pihak

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana Penyelesaian Dari Adanya Masalah Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut? Beliau menjawab:¹⁶

“Yang pertama itu Penagihan, PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran melakukan penagihan rutin terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Jika penagihan rutin tidak juga di bayar oleh nasabah maka pihak bank sumut syariah akan memberikan Surat Peringatan (SP). Selanjutnya adalah Gugatan Hukum, salah satu penyelesaian moral hazard adalah melalui gugatan hukum. Tujuan proses penyelesaian melalui gugatan hukum dikarenakan gagalnya berbagai upaya penagihan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian Eksekusi Lelang, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan kewajibannya. Penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang nasabah, maka kelebihan dari kewajibannya itu akan dikembalikan tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang nasabah, maka pihak bank akan menagih kembali sesuai kekurangannya. Dan yang terakhir, WO (Write Off), *write off* di artikan sebagai penghapus bukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain itu juga dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuan utama penghapus bukuan adalah untuk memperbaiki kondisi rasio NPF.”

2. Bentuk Tindakan Moral Hazard Yang Dilakukan Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran

¹⁶*Ibid*

Apa yang dibayangkan tidak lah semulus apa yang terjadi pada kenyataannya karena masih banyak nasabah yang tidak berjiwa bisnis atau pun tidak korporatif. Nasabah yang tidak korporatif yaitu nasabah yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya kepada bank, nasabah seperti ini juga dapat dikatakan sebagai nasabah yang melakukan moral hazard.

Moral hazard yang terjadi pada saat nasabah melakukan wanpretasi atau melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sewaktu melakukan akad seperti:

a. Adanya penyelewengan dana yang dilakukan nasabah dengan tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan.

Adapun bentuk penyelewengan dana yang biasa dilakukan nasabah pada pembiayaan mudharabah yaitu nasabah tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan awal penggunaan namun dana yang diberikan digunakan untuk kegiatan konsumtif seperti:¹⁷

- 1) Nasabah menggunakan dana pembiayaan yang diberikan untuk membeli mobil.
- 2) Nasabah menggunakan dana pembiayaan yang diberikan untuk menebus surat tanah.
- 3) Nasabah menggunakan dana pembiayaan yang diberikan untuk merenovasi rumah.

Menurut Bapak Muhammad Irsyad, selaku pegawai bagian analisis pembiayaan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, berkenaan dengan penyimpangan etika yang dilakukan nasabah beliau mengatakan:¹⁸

“Kurangnya etika dan moral syariah dari nasabah serta penyimpangan yang dilakukan nasabah pembiayaan *mudharabah*. Penyimpangan ini berupa kurangnya rasa tanggung jawab

¹⁷Friyanto, “*Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*”. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 15, No. 2, September 2011, h. 116

¹⁸Muhammad Irsyad, Pegawai Bagian Analisis Pembiayaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, wawancara di Kisaran, tanggal 31 Maret 2021

nasabah dimana nasabah tidak amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh bank. Tindakan yang dilakukan nasabah tersebut jelas tidak sesuai dengan SOP, asas kehati-hatian dan kesengajaan dalam melakukan tindakan penyelewengan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Setelah menyalurkan pembiayaan bank tidak mungkin melakukan pengawasan secara terus menerus secara intensif kepada nasabah pembiayaan *mudharabah*. Hal ini tentunya akan membuat nasabah merasa kurang mendapat pengawasan oleh bank sehingga kewajiban atas pembiayaan kepada bank tidak dipenuhi dengan baik dan nasabah memungkinkan akan melakukan penyimpangan dalam mengelola dana dan dalam menjalankan usahanya.”

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa nasabah melakukan penyimpangan kepada pihak bank sumut kcp syariah kisaran, penyimpangan tersebut berupa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan diawal akad. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Irsyad selaku pegawai bagian analisis pembiayaan, terjadinya penyelewengan dana yang dilakukan nasabah seperti:

“Dana pembiayaan yang telah diberikan oleh bank disalahgunakan oleh nasabah, dana yang seharusnya digunakan untuk membuka usaha malah digunakan untuk kegiatan konsumtif seperti contohnya membeli mobil, dana tersebut jika digunakan untuk membuka usaha kan seharusnya berputar dan menghasilkan keuntungan, namun karena dana tersebut tidak digunakan untuk membuka usaha maka tidak ada keuntungan yang diterima nasabah. Akibatnya sewaktu jatuh tempo pembayaran nasabah kesulitan dalam membayar bagi hasil pembiayaan alhasil jadi menunggak. Akibat dari pelanggaran kesepakatan yang telah dilakukan nasabah, menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah dimana bank tidak mendapat bagi hasil dari usaha yang dibiayai dan tentunya menyebabkan kerugian bagi bank sumut syariah.”

Menurut Bapak Muhammad Irsyad selaku pegawai bagian analisis pembiayaan telah terjadi kasus penyalagunaan dana pembiayaan di Bank Sumut KCP Syariah kisaran yaitu:

“Nasabah mengajukan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* untuk membuka usaha grosir. Pada tanggal 03 September 2014, seorang nasabah telah menandatangani kontrak pembiayaan bagi hasil

mudharabah dengan PT.Bank Sumut KCP Syariah Kisaran yaitu untuk pembukaan usaha grosir senilai Rp. 80.000.000. Pembiayaan terhitung sejak tanggal 03 September 2014 sampai 03 September 2019 dalam jangka waktu 5 tahun dengan jaminan rumah sebagai agunan. Pada tahun pertama berjalan, nasabah lancar membayar bagi hasil kepada pihak bank, sampai pada pertengahan tahun kedua pembayaran nasabah mulai tidak taat dalam melaksanakan kewajiban membayar bagi hasil, sering terlambat dalam membayar. Hal ini terus berlanjut hingga bulan November 2016 nasabah tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada pihak bank Sumut syariah. Pihak Bank Sumut KCP Syariah Kisaran telah berulang kali mengingatkan nasabah untuk membayar baik secara lisan maupun tulisan. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata nasabah tidak menggunakan seluruh dana pembiayaan tersebut untuk membuka usaha grosir, dana tersebut digunakan sebagian atau setengahnya untuk membayar uang muka pembelian mobil. Akibat dari perbuatan tersebut nasabah kesulitan dalam membayar karena dana yang seharusnya digunakan membuka usaha dapat memberi keuntungan tetapi telah digunakan membayar uang muka pembelian mobil sehingga dana tersebut tidak memberi keuntungan bagi nasabah. Dari kasus tersebut, nasabah dianggap telah melakukan pelanggaran kesepakatan sewaktu akad.”¹⁹

Dari contoh kasus diatas, nasabah dianggap telah melakukan wanpretasi/pelanggaran kepada pihak Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, dan dalam hal ini nasabah juga dikatakan melakukan tindakan moral hazard yaitu tidak menggunakan dana pembiayaan yang diberikan sesuai dengan tujuan awal kesepakatan, dan karena tindakan tersebut berpengaruh pada kemampuan nasabah dalam mengembalikan bagi hasil kepada bank Sumut syariah.

b. Adanya unsur kesengajaan dengan memberikan informasi keuangan dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dalam hal ini masalah moral hazard disebabkan karena adanya kesenjangan informasi antara bank dan nasabah. Kesenjangan informasi ini menyebabkan tidak seimbangya informasi yang diterima pihak bank. Pihak nasabah yang berperan sebagai pengelola usaha cenderung memiliki informasi yang lebih banyak dari pada bank yang hanya berperan sebagai pemilik modal dan melakukan pengawasan secara

¹⁹ *Ibid*

berkala. Sehingga tingkat kejujuran dan keamanahan nasabah sangat penting dalam pembiayaan *mudharabah* ini. Tidak jarang nasabah memilih menyembunyikan informasi penting tentang usahanya kepada pihak bank.

Dalam hal ini peneliti kemudian bertanya kepada Bapak Muhammad Irsyad selaku pegawai bagian analisis pembiayaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, apakah dari masalah nasabah yang tidak memberikan informasi keuangan dengan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan teori dari *mudharabah*? beliau mengatakan:²⁰

“Menurut saya hal ini sesuai dengan teori dari *mudharabah* yaitu suatu akad kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan dengan pihak pengelola dana dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Keuntungan usaha di bagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad, dan bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal asalkan kerugian tersebut tidak terjadi akibat kelalaian si pengelola. Dengan kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal membuat si nasabah tidak jujur dalam melaporkan penjualannya, berupa memanipulasi laporan jumlah keuntungan. Nasabah (*mudharib*) melaporkan hasil *profit* yang didapatkannya dengan tidak sebenarnya, biasanya nasabah akan memanipulasi jumlah *profit* yang dihasilkan lebih rendah dari yang sebenarnya. Setiap bulannya nasabah wajib membuat laporan keuangan penjualan usaha, dengan adanya laporan keuangan dapat diketahui nantinya berapa laba maupun kerugian yang di terima nasabah, kondisi ini membuat si pengelola dana tidak jujur dalam memberikan laporan keuangan, dengan melaporkan pendapatan bersih yang sedikit dan merugi, akibatnya tidak ada bagi hasil yang dapat dibagi antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola.”

Tindakan manipulasi laporan profit ini bertujuan untuk mengutungkan diri sendiri. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan dengan masyarakat sebagai peminjam yang memanfaatkan kepentingannya sendiri dan pihak lain tidak memperoleh hasil yang sebenarnya. Seharusnya pihak bank memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat hasil usaha yang diperlukan

²⁰*Ibid*

nasabah, akan tetapi pihak bank justru tidak memperoleh laporan hasil usaha yang transparan.²¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Muhammad Irsyad selaku pegawai bagian analisis pembiayaan di Bank Sumut KCP Syariah kisaran diperoleh hasil yang sama dengan teori moral hazard dimana yang dimaksud moral hazard adalah suatu perilaku seorang individu maupun lembaga yang tidak konsekuen dan tidak bertanggungjawab dan karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan tindakan moral hazard diatas, dimana nasabah melakukan perbuatan yang merugikan pihak bank yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Informasi antara nasabah dengan pihak bank menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi kualitas dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan. Informasi yang kurang valid sering didapat pihak bank berupa menyajikan laporan keuangan yang tidak kondisi sebenarnya hal inilah yang harus diwaspadai karena adanya kemungkinan *moral hazard* yang dilakukan nasabah.

c. Ketidapatuhan nasabah memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran setiap bulannya.

Adapun bentuk ketidapatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran dimana nasabah sengaja lalai dalam membayar angsuran setiap bulannya seperti:

- 1) Nasabah sengaja menunda-nunda dalam membayar angsuran. Dalam hal ini nasabah sengaja menunda-nunda, faktor penyebabnya pun tidak diketahui secara pasti.
- 2) Nasabah terlambat dalam membayar angsuran. Dalam hal ini terjadi pada pembiayaan murabahah, dimana keterlambatan ini dikarenakan biasanya nasabah belum mendapatkan gajinya sampai waktu tanggal

²¹ Iis Kurniasari Rivai, "Analisis Asimetri Informasi Terhadap Pemberian Kredit dan Penanganannya pada PT. BRI KCP Boulevard Manado" dalam *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, September 2013, h. 141

jatuh tempo, sehingga membuat nasabah sedikit terlambat dalam membayar angsuran.

- 3) Nasabah tidak mau lagi membayar angsuran. Ketidakmauan nasabah dalam membayar dikarenakan sifat nasabah yang tidak bertanggung jawab dalam membayar angsurannya, mereka memang tidak mau lagi membayar angsuran dan dibiarkan begitu saja.

Hal-hal diatas merupakan tindakan moral hazard yang dilakukan nasabah, dan jika dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat membuat kerugian bagi Bank Sumut KCP Syariah Kisaran.

Menurut Bapak Muhammad Irsyad selaku pegawai bagian analisis pembiayaan di Bank Sumut KCP Syariah kisaran, beliau mengatakan:

“Moral hazard pada pembiayaan mudharabah dapat terjadi akibat ketidakpastian mengenai apa yang mungkin akan terjadi dimasa datang seperti perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya resesi ekonomi, munculnya teknologi baru yang lebih maju sehingga teknologi yang digunakan nasabah menjadi usang, dan juga bencana alam.”

Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol dan diramalkan secara pasti pada waktu pencairan modal. Selanjutnya beliau juga mengatakan kepada peneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat nasabah tidak patuh dalam membayar angsuran:

“Faktor-Faktor nasabah tidak patuh dalam membayar angsuran ada yang disebabkan karena unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak akan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima walaupun sesungguhnya mereka mampu untuk mengembalikannya. Dan adapula unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah, dalam hal ini nasabah memiliki keinginan untuk mengembalikan pembiayaan akan tetapi mereka tidak mampu akibat kesulitan dalam usahanya, kesulitan tersebut biasanya dikarenakan beberapa hal seperti pendapatan usaha yang menurun, perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya bencana alam yang menyebabkan kerugian pada usaha yang dimiliki nasabah.

Ketidakpatuhan nasabah dalam mengembalikan pinjaman, jika dibiarkan terus menerus akan menyebabkan pembiayaan bermasalah

bagi bank sumut syariah. Dibutuhkan solusi yang tepat dan baik agar nasabah tetap mau melanjutkan membayar angsuran. Berikut ini data nasabah yang patuh dan tidak patuh dapat dilihat dari laporan kolektabilitas pembiayaan mudharabah pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah dari bulan Oktober 2020-Februari 2021 Berdasarkan Laporan Kolektabilitas

No	Kategori	Tahun 2020-2021				
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1	Lancar	5	5	5	7	6
2	Kurang Lancar	5	6	6	5	5
3	Macet	20	15	15	13	13
	Total	30	20	20	25	24

Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah nasabah macet pada pembiayaan mudharabah, dimana nasabah macet tertinggi terjadi di bulan oktober sebanyak 20 nasabah. Pembiayaan bermasalah terjadi karena tindakan moral hazard yang dilakukan nasabah yakni ketidakpatuhan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya. Dalam laporan kolektabilitas Lancar mengindikasikan bahwa nasabah berada dalam pembayaran pembiayaan yang baik, yang artinya nasabah tidak pernah terlambat dalam membayar angsuran sampai dengan jangka waktu 30 hari. Kurang Lancar mengindikasikan bahwa nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran selama 120-180 hari. Sedangkan Macet menunjukkan bahwa kualitas suatu pembiayaan berada pada paling bawah, dimana nasabah memiliki riwayat pembayaran yang buruk selama dari 180 hari sampai dengan terhitung tanggal jatuh tempo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran dan pembahasan yang telah di paparkan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran adalah Melakukan doa sebelum bekerja, menerapkan *Prudential banking* (prinsip kehati-hatian), melakukan survey kerumah calon nasabah, dan yang terakhir menerapkan prinsip 5C dalam proses pembiayaan yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.
2. Bentuk Tindakan Moral Hazard Yang Dilakukan Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran yaitu:
 - a. Adanya penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan.
 - b. Adanya unsur kesengajaan dengan memanipulasi laporan keuangan dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - c. Ketidapatuhan nasabah memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran setiap bulannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan, ada beberapa saran yang dikemukakan dan semoga dapat dipertimbangkan:

1. Karakter calon nasabah merupakan hal penting dan yang paling utama dalam penyaluran pembiayaan. Jika terdapat sifat tidak baik dari calon nasabah, tidak perlu menganalisis lagi, lebih baik ditolak berkas pengajuan pembiayaan, karena menghindari tindakan moral hazard nasabah dikemudian hari

2. Dalam menilai nasabah haruslah lebih selektif, bukan hanya memonitori penghasilan nasabah dan jaminan, tetapi juga harus membantu nasabah dalam memajukan usaha yang di biyai sehingga memberi dampak yang baik bagi bank. Dengan begitu kemungkinan Moral Hazard yang akan di lakukan oleh nasabah sedikit terjadi bahkan sama sekali tidak terjadi.
3. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran harus lebih banyak lagi dalam menyalurkan dana kepada umkm karena dapat membantu mereka dalam membuka usaha.
4. Dalam menyalurkan pembiayaan diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menilai karakter nasabah dan usaha yang akan dijalankannya, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak salah sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdurahim, Ahim, Riza Yaya dan Aji Erlangga. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2016
- Ali, A. Hasyim. dkk. *Kamus Asuransi*. cet.II. Jakarta: Bumi Aksara. 2002
- Anselm, Straus dan Juliet Corbin. diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2003
- Az Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007
- Badrun, Faisal dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005
- Dewi, Laksmi dan Masitoh. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: DEPAG RI. 2009
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2011
- Latumaerissa, Julius R. *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2005
- _____. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN. 2011
- Nasution, M. Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UINSU Press. 2018
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU PRESS. 2016
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2009

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018

Sugiarto, Eko *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media. 2015

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2012

_____. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta. 2010

Suharismi, Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003

Sukristono. *Perencanaan Strategi Bank*. Jakarta: PT Rora Karya. 1992

Sundjaja, Ridwan dan Inge Barlian. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Litera Lintas Media. 2002

Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016

Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. III*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001

Yunnus, Eddy. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Ofset. 2016

Zainudin, Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Referensi Jurnal

Rivai, Iis Kurniasari . Analisis Asimetri Informasi Terhadap Pemberian Kredit dan Penanganannya pada PT. BRI KCP Boulevard Manado. dalam *Jurnal*

Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 1, No. 3, September 2013

Suciningtias, Siti Aisyah. Indikasi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Vol.14 No. 1. Maret 2017

Syarvina, Wahyu. Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol VII No.1. Januari-Juni 2021

D, V, Zabolotnikova. Key Aspect Of Development Islamic Finance The Republic Of Kazakhstan Internasional Scientitific. *Journal Theoretical & Applied Science*.

Referensi Skripsi

Anisha, Nur. *Indikasi Moral Hazard dan Adverse Selection dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016

Ridwan Setiawan, Muhammad . *Efektivitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Bukopin Medan*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. 2008

Setiawan, RD Feri. *Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi*. Skripsi. FEBI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019

Referensi Website

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 Ketentuan Umum. dalam www.scribs.com diakses pada 01 maret 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara:

1. Bagaimana strategi pencegahan moral hazard pada calon nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran?
2. Ketika sudah menjadi nasabah maka hal-hal apa yang dilakukan agar nasabah tidak melakukan tindakan moral hazard?
3. Hal apa yang dilakukan Bank Sumut Syariah saat telah mengetahui adanya indikasi moral hazard yang dilakukan nasabah?
4. Bagaimana Penyelesaian Dari Adanya Masalah Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut?
5. Seperti apa bentuk tindakan moral hazard yang dilakukan nasabah pada pembiayaan mudharabah di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran?

LAMPIRAN 2

Dokumentasi:





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Yunanda Dela
Nim : 0503171040
Tempat/Tanggal lahir : Rapuan Ilir/03 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Huta I Rapuan Ilir, Nagori Tanjung Rapuan, Kec.
Ujung Padang, Kab. Simalungun

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Lulusan SD Negeri 097347 Ujung Padang Tahun 2011
2. Lulusan SMP Negeri 1 Ujung Padang Tahun 2014
3. Lulusan SMA Negeri 1 Ujung Padang Tahun 2017
4. *On Going* Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

III. Riwayat Organisasi

1. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
2. Himpunan Mahasiswa Simalungun
3. Pemuda Pancasila